

**URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MIQDAD

NIM 19230015



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

**URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

MUHAMMAD MIQDAD

NIM 19230015



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2024

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

**“URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT 2 UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*”**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 31 Mei 2024

Penulis



Muhammad Miqdad
NIM 19230015

HALAMAN PERSETUJUAN


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Miqdad NIM: 19230015 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (Siyasah)


Dr. Musleh Harry, S.H., M. Hum
NIP. 1968071019990310002

Malang, 8 Desember 2023
Dosen Pembimbing


Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.
NIP. 198706202019032013

BUKTI KONSULTASI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Gajayana 50 Malang 65144, Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id> Email: svariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Muhammad Miqdad
NIM : 19230015
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M
Judul Skripsi : ***“URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2)
TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH
DUSTURIYAH”***

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	21 Agustus 2023	Konsultasi Pra Proposal	
2	23 Agustus 2023	Konsultasi Proposal	
3	30 Agustus 2023	Konsultasi Revisi Rumusan Masalah	
4	1 September 2023	Acc Proposal Skripsi	
5	30 September 2023	Revisi Pra Seminar Proposal	
6	2 Oktober 2023	Konsultasi Tinjauan Pustaka	
7	5 Oktober 2023	Konsultasi Revisi BAB II	
8	9 Oktober 2023	Konsultasi BAB III	
9	1 Desember 2023	Revisi BAB III	
10	8 Desember 2023	Acc Skripsi	

Malang, 8 Desember 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara

Musleh Herry, SH, M.Hum.
NIP. 196807101999031002

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan penguji skripsi saudara Muhammad Miqdad NIM 19230015 Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul: **URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada, Jum'at, 31 Mei 2024 dengan nilai 84 (B).

Dengan Penguji:

1. Prayudi Rahmatullah, M.HI.
NIP. 198507032023211024

()
Ketua

2. Yayuk Whindari, SH., MH., LL.M
NIP. 198706202019032013


()
Sekretaris

3. Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
NIP. 196512052000031001

()
Penguji Utama



Malang, 31 Mei 2024
Dekan,

()
Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ * وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْجِعْ

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap.” (QS. Al-Insyirah: 5-8)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabb al-'alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya. Shalawat serta salam selalu terlimpahkan kepada manusia terbaik, Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita ke jalan penuh kejelasan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul:

**URGENSI PENGATURAN TENTANG ANTI-PROPAGANDA
PENYIMPANGAN SEKSUAL MENURUT PASAL 23 AYAT (2) UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Dengan segala pengajaran, pengarahan serta bimbingan, dan yang sudah diberikan, selanjutnya dengan segala hormat dan kerendahan hati, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Yayuk Whindari, S.H., M.H., LL.M selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan banyak arahan, motivasi, dan saran hingga titik perampungan penulisan skripsi ini.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
6. Umi dan Abah sebagai sandaran hidup penulis yang selalu memberikan doa dan dukungannya agar penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi.
7. Adik-adik penulis tercinta dan banggakan, yang penulis jadikan penyemangat untuk menjadi sosok kakak yang baik.
8. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doanya untuk kelancaran studi penulis.
9. Segenap keluarga besar Hukum Tata Negara, khususnya angkatan 2019 yang menjadi teman saat kegiatan pembelajaran.
10. Seluruh pihak yang telah membantu mewujudkan skripsi ini yang mana tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis sadar bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karenanya, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua kalangan. Penulis berharap semoga ilmu yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang dapat ber manfaat bagi penulis dan orang-orang sekitar. *Jazakumullahu khair.*

Malang, 31 Mei 2024
Penulis

Muhammad Miqdad
NIM 19230015

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab-Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	Ḥ	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	’
ص	Ṣ	ي	y
ض	Ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan

menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. (أ, ي, و). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍāf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍāf ditransliterasikan dengan “at”.

ABSTRAK

Muhammad Miqdad, 19230015, 2024. Urgensi Pengaturan Tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual Menurut Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia dan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.LM.

Kata Kunci: Anti-Propaganda; Hak Asasi Manusia; *Siyasah Dusturiyah*

Dewasa ini propaganda penyimpangan seksual marak terjadi dan berdampak buruk di kehidupan masyarakat Indonesia. Propaganda menuntut agar penyimpangan seksual dinormalisasikan dengan dalih hak asasi manusia, padahal Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa setiap orang bebas berpendapat dengan memperhatikan nilai-nilai tertentu. Propaganda ini terjadi karena belum ada peraturan yang mengatur terkait hal tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Pengumpulan bahan hukum jenis studi kepustakaan dan menggunakan teknik analisis deskriptif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual menurut Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia dan perspektif *siyasah dusturiyah*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa merupakan urgensi bagi lembaga legislatif untuk segera membuat regulasi terkait anti-propaganda penyimpangan seksual karena mengancam keutuhan bangsa dan merusak moral generasi muda serta melanggar nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban yang merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia, serta dalam perspektif *siyasah dusturiyah* maka *sultah tasyri'iyah* harus membuat peraturan tentang hal ini karena bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan menimbulkan kemafsadatan bagi masyarakat Indonesia.

ABSTRACT

Muhammad Miqdad, 19230015, 2024. The Urgency of Regulation Regarding Anti-Propaganda of Sexual Deviation According to Article 23 Paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 Concerning Human Rights *and Siyasah Dusturiyah* Perspective. Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Yayuk Whindari, S.H., M.H., L.L.M.

Keywords: Anti-Propaganda; Human Rights; *Siyasah Dusturiyah*

Nowadays, propaganda of sexual deviation is rampant and has detrimental effects on Indonesian society. Propaganda demands that sexual deviations be normalized under the guise of human rights. Article 23 Paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights states that everyone is free to express their opinions while considering certain values.

This research uses a normative juridical research method with statute and conceptual approaches. Legal materials in this study use primary and secondary legal materials. The collection of legal materials is of the literature study type and uses descriptive analysis techniques. The purpose of this research is to determine the urgency of regulating anti-propaganda of sexual deviation according to Article 23 Paragraph (2) of Law Number 39 of 1999 concerning human rights and the perspective of *siyasah dusturiyah*.

The results of this research indicate that it is urgent for the legislative body to promptly establish regulations regarding anti-propaganda against sexual deviation because it threatens the integrity of the nation, damages the morals of the younger generation, and violates religious, moral, and orderly values that are essential parts of Indonesian society. From a *siyasah dusturiyah* perspective, the *sultah tasyri'iyah* must enact regulations on this matter because it contradicts the Quran and Sunnah and causes harm to Indonesian society.

الخلاصة

محمد مقداد، 19230015، 2024. أهمية تنظيم مسألة مكافحة الدعاية للتحريض على التصرفات الجنسية المنحرفة وفقاً للمادة 23 البند (2) من القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان ومنظور السياسة الدستورية. كلية الشريعة. جامعة الدولة الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرفة: يايوك وهينداري، س.ه.، م.ه.، إل.إل.إم.

الكلمات الرئيسية: مكافحة الدعاية؛ حقوق الإنسان؛ السياسة الدستورية

إنّ في الوقت الحالي تنتشر الدعاية المنحرفة الجنسية بشكل كبير وتؤثر سلباً في حياة المجتمع الإندونيسي. تطالب الدعاية بتطبيع الانحراف الجنسي تحت مسمى حقوق الإنسان، حيث ينص المادة 23 البند (2) من القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان، على أن كل شخص له حرية التعبير بمراعاة قيم معينة.

يستخدم هذا البحث منهج البحث القانوني النظري بالاعتماد على المناهج القانونية والمنهجية المفاهيمية. تعتمد مواد البحث القانونية في هذا البحث على المواد القانونية الأساسية والثانوية. وتشمل جمع المعلومات القانونية في هذا البحث نوعاً من دراسة الأدب واستخدام تقنية التحليل الوصفي. الهدف من هذا البحث هو معرفة أهمية تنظيم مكافحة الدعاية المنحرفة الجنسية وفقاً للمادة 23 البند (2) من القانون رقم 39 لعام 1999 بشأن حقوق الإنسان ومن منظور السياسة الدستورية.

أظهرت نتائج هذه الدراسة أنه من الضروري على السلطة التشريعية وضع تنظيم فوري لمكافحة دعاية الانحراف الجنسي لأنه يهدد وحدة الأمة ويضر بالأخلاقية الشابة وينتهك القيم الدينية والأخلاقية والنظامية التي تشكل جزءاً هاماً من المجتمع الإندونيسي، ومن منظور سياسي قانوني، يجب على السلطة التشريعية إصدار قوانين في هذا الشأن لأنه يتعارض مع القرآن والسنة ويؤدي إلى إحداث الفساد بين المجتمع الإندونيسي.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
BUKTI KONSULTASI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	x
ABSTRACT.....	xi
الخلاصة	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Konseptual	11
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metode Penelitian	22
BAB II.....	27
TINJAUAN PUSTAKA.....	27
A. Hak Asasi Manusia.....	27
B. Pengertian <i>Siyasah Dusturiyah</i>	33

BAB III.....	40
PEMBAHASAN	40
A. Urgensi pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual menurut Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.....	40
B. Urgensi pengaturan anti-propaganda penyimpangan seksual di Indonesia perspektif <i>siyasah dusturiyah</i>	61
BAB IV	76
PENUTUP.....	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konstitusi Republik Indonesia, telah ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan dengan nilai Ketuhanan yang Maha Esa¹, sehingga pedoman hidup dan pola berpikir masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara adalah berdasarkan aturan keagamaan. Provokasi tentang normalisasi penyimpangan seksual di Indonesia akhir-akhir ini sudah sangat marak dan terang-terangan, sehingga dikhawatirkan akan banyak masyarakat Indonesia yang terjerumus dan berbuat perilaku seksual yang menyimpang.

Paham semacam ini tentu dapat diterima oleh negara-negara barat yang cara pandanginya sekuler dan liberal, namun paham ini jelas tidak bisa dipaksakan untuk diterima oleh masyarakat Indonesia, karena selain bertentangan dengan konstitusi, paham ini juga bertentangan dengan kaidah moral dan agama masyarakat Indonesia yang religius. Tidak hanya itu, Ketua Majelis Ulama Indonesia juga menolak rencana kedatangan utusan khusus Amerika Serikat Jessica Stern yang dalam hal ini bermaksud untuk memajukan hak-hak kaum LGBT.² Dalam kunjungannya ke Asia Tenggara, Jessica Stern akan

¹ Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

² CNN Indonesia, "MUI Tolak Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Jessica Stern Ke Indonesia," CNN Indonesia, 01 Desember 2022, diakses 07 Oktober 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221201095522-20-881253/mui-tolak-utusan-khusus->

membahas tentang hak-hak kaum LGBT dengan pejabat negara maupun perwakilan sipil.³ Demikian juga dengan pengurus Pimpinan Besar Nahdlatul Ulama yang menyatakan bahwa pejabat tidak perlu meluangkan waktunya untuk menemui Jessica Stern ini.⁴ Penolakan ini sejalan dengan hadits riwayat bukhari yang menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad SAW telah menyuruh untuk mengusir waria dari rumah-rumah kaum muslimin untuk diasingkan, karena perilaku menyimpang semacam ini hanya akan membuat kerusakan.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُحْتَنِينَ مِنَ الرِّجَالِ،
وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، وَقَالَ: «أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ» قَالَ: فَأَخْرَجَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فُلَانًا، وَأَخْرَجَ عُمَرُ فُلَانًا

Dari Ibnu Abbâs Radhiyallahu anhu, beliau Radhiyallahu anhu berkata, “Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat para lelaki mukhannats dan para wanita mutarajjilah. Kata beliau, ‘Keluarkan mereka dari rumah kalian’. Maka Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam mengusir si Fulan, sedangkan Umar mengusir si Fulan”. (HR. Bukhari nomor 5885)

Dalam hadits disebutkan bahwa Rasulullah menjatuhkan sanksi kepada banci dengan mengasingkannya atau mengusirnya dari rumah.

as-bidang-lgbtqi-jessica-stern-ke-indonesia.

³ Tommy Patrio Sorongan, “Viral, Utusan Biden Untuk LGBTQ Jessica Stern Kunjungi RI,” CNBC Indonesia, 01 Desember 2022, diakses 07 Oktober 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201205813-4-393075/viral-utusan-biden-untuk-lgbtq-jessica-stern-kunjungi>.

⁴ Muhammad, “PBNU Minta Utusan Khusus Amerika Serikat Tidak Kampanyekan LGBT,” Hidayatullah, 02 Desember 2022, diakses 07 Oktober 2023, <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/12/02/241202/pbnu-minta-utusan-khusus-amerika-serikat-tidak-kampanyekan-lgb>.

Demikian pula yang dilakukan oleh para Sahabat sepeninggal Rasulullah SAW. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, “Termasuk siasat syar’i yang dinyatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah, ialah bahwa banci hendaknya diasingkan, sebab banci hanya menimbulkan kerusakan dan pelecehan atas dirinya. Penguasa berhak mengasingkannya ke negeri lain yang di sana ia terbebas dari gangguan orang-orang. Bahkan jika dikhawatirkan keselamatannya, orang banci tadi boleh dipenjarakan”.⁵

Hal ini menjadi siasat *syar’i* bahwa penguasa berhak untuk mengasingkan banci bahkan bisa memenjarakannya, karena perlakuan semacam ini hanya akan membuat kerusakan. Disamping itu, Allah telah berfirman dalam surah Al-A’raf ayat 80-81 yang artinya:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ
إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ إِنَّكُمْ لَأَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

“Dan (Kami juga telah mengutus) Lut, ketika dia berkata kepada kaumnya, “Mengapa kamu melakukan perbuatan keji, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu (di dunia ini). Sungguh, kamu telah melampiasikan syahwat kepada sesama lelaki bukan kepada perempuan. Kamu benar-benar kaum yang melampaui batas.”

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berupaya membentengi adanya penyelewengan norma sosial dengan berupaya mengajukan Rancangan Undang-Undang Anti Propaganda

⁵ Ibn Qayyim Al-Jauziyah, *Badâ’i Al-Fawâid, Jilid 3* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994), 694.

Penyimpangan Seksual. Karena disamping menodai nilai ketuhanan, propaganda penyimpangan seksual juga mengusik nilai kesusilaan masyarakat. Tidak hanya itu, propaganda penyimpangan seksual juga berdampak serius dari sisi kesehatan berupa HIV/AIDS atau penyakit menular lainnya. Gagasan terhadap anti-propaganda penyimpangan seksual di Indonesia ini telah diusulkan dalam Program Legislasi Nasional 2020-2024 yang dibuat DPR RI pada bulan Desember 2019 namun hingga saat ini masih belum berjalan dan belum ada naskah akademiknya. Itikad baik ini dilakukan demi mempertahankan nilai-nilai moral yang ada di kehidupan masyarakat Indonesia dari hal-hal yang dianggap berbahaya.

Indonesia memiliki dasar dalam bernegara yaitu Pancasila, nilai-nilai dan norma yang terkandung didalamnya diambil dan dipelajari dari pola kehidupan masyarakat serta keyakinan-keyakinan yang dijaga. Negara Indonesia terdiri dari berbagai macam keragaman, mulai dari keragaman agama, bahasa, suku, budaya, pemikiran, dan adat istiadat. Sebagai fungsi, Pancasila adalah pedoman yang artinya segala perbuatan tidak boleh bertentangan daripada apa yang telah diamanatkan didalam prinsip-prinsip Pancasila. Salah satu hal yang terkait dengan nilai kemanusiaan adalah hak asasi manusia.

Hak asasi manusia merupakan hal yang mendasar dan

melekat kepada setiap manusia sejak dilahirkan ke dunia.⁶ Hukum di Indonesia mengakui keberadaan dan penegakan hak asasi manusia. Batasan yang dijelaskan sebagaimana tertuang pada Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia adalah:

“Setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.”

Maka menurut aturan diatas, setiap orang boleh-boleh saja untuk memiliki pendapat, atau mengemukakan pendapatnya seperti mengutarakan pendapatnya kepada orang lain, maupun menyebarkannya dengan maksud atau tujuan apapun, seperti mengajak, mengiklankan, atau mempromosikan baik secara lisan ataupun tulisan. Akan tetapi kebebasan tersebut terbatas oleh nilai-nilai yang sudah tertuang dalam undang-undang hak asasi manusia. Hal ini berarti penegakan hak asasi manusia di Indonesia harus dibatasi bahwa setiap manusia punya hak asasinya dan harus menghormati hak asasi manusia yang lain, menghormati batasan-batasan yang ada di undang-undang, tidak bertentangan dengan moral, kodrat, etika, agama, berbangsa dan bernegara, ketertiban masyarakat, dan menjaga keamanan umum.

⁶ Muladi, *Hak Asasi Manusia* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), 70.

Salah satu faktor yang mempengaruhi penyebaran penyimpangan seksual adalah bentuk propaganda seperti ajakan untuk melakukan perbuatan serupa atau hanya sekedar ajakan, baik secara langsung atau tidak langsung untuk memaklumi dan menormalisasi perbuatan menyimpang, sehingga pada akhirnya akan banyak orang yang tertular atau tidak peduli lagi terhadap perilaku yang demikian. Maraknya pengiklanan dan kampanye serta propaganda atas penyimpangan seksual oleh sekelompok orang di Indonesia berpotensi untuk mempengaruhi masyarakat untuk berperilaku bertentangan dengan penegakan hak asasi manusia serta bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Hadirnya media sosial juga bisa menjadi salah satu cara untuk mempropagandakan tentang penyimpangan seksual, seperti banyaknya konten-konten yang dibuat oleh kreator dengan peraga yang tidak sesuai dengan kodrat baik melalui pakaian yang menyerupai lawan jenis atau pemeranan dalam sebuah karakter. Perihal penyimpangan seksual seharusnya upaya untuk menginformasikan atau menyebarluaskan budaya menyimpang seharusnya dicegah karena mempertimbangkan dampak dari penyimpangan seksual sangat membahayakan,

Penyimpangan seksual berdampak buruk dalam sektor kesehatan seperti penyakit kelamin menular, kemudian dalam sektor sosial seperti berganti-ganti pasangan yang berpotensi lebih luasnya

penyebaran penyimpangan seksual, kemudian dalam sektor pendidikan seperti putus sekolah karena rasa tidak aman, kemudian dalam sektor keamanan seperti pelecehan seksual bahkan terhadap anak dibawah umur.⁷

Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 diketahui bahwa terdapat jerat pidana bagi pelaku homoseksualitas apabila diikuti dengan perbuatan cabul, disertai adanya kekerasan ataupun dipublikasikan sebagai muatan pornografi, maka pelakunya dapat dipidana.⁸ Menurut peneliti, salah satu faktor penyebaran perilaku semacam ini bermula dari propagandanya, sehingga untuk mencegah perilaku semacam ini perlu untuk dibuatkan pengaturan yang jelas terkait pelarangan propaganda penyimpangan seksual sehingga bisa mencegah penyebarannya.

Didalam *fikih siyasah*, penyimpangan seksual seperti LGBT dihukumi haram oleh para ulama yang berdasarkan dari dalil Al-Quran dan Sunnah. Sehingga segala bentuk propaganda atas penyimpangan seksual harus segera diatur pelarangannya dan diberikan hukuman yang tegas atas perbuatan tersebut.

Terkait dengan upaya penanggulangan penyebaran penyimpangan seksual di Indonesia, langkah-langkah yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam

⁷ Abdul Hamid Al-Qudah, *Kaum Luth Masa Kini* (Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015), 65–71.

⁸ Pasal 292 KUHP dan Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

menyusun Rancangan Undang-Undang Anti Propaganda Penyimpangan Seksual menjadi sebuah tonggak penting. Dalam konteks ini, perlunya pembentukan regulasi yang konsisten dengan nilai-nilai moral, agama, dan kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia, menjadi sangat penting. Rancangan Undang-Undang ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi nilai-nilai ketuhanan dan kesusilaan, tetapi juga untuk menjaga kesehatan masyarakat dari dampak serius seperti penyebaran HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya yang sering kali terkait dengan perilaku seksual menyimpang.

Selain itu, pengaturan yang jelas terkait pelarangan propaganda penyimpangan seksual menjadi suatu kebutuhan mendesak. Hal ini penting untuk mencegah penyebaran ideologi dan gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai moral dan agama yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Dengan adanya hukuman yang tegas bagi pelaku propagandisasi penyimpangan seksual, diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah penyebaran perilaku semacam itu di tengah-tengah masyarakat. Dalam konteks ini, *fikih siyasah* juga memainkan peran penting dalam menegakkan hukum dan moralitas. Pandangan ulama yang menghukumi penyimpangan seksual, seperti LGBT, sebagai haram berdasarkan dalil Al-Quran dan Sunnah, menjadi landasan kuat untuk memberlakukan pembatasan dan penindakan terhadap propaganda

penyimpangan seksual.

Pada kajian *siyasah dusturiyah*, kekuasaan legislatif juga disebut dengan *sultah tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam yang menetapkan dan membuat suatu hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, *sultah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan pemerintah Islam untuk mengatur masalah dalam negara. Pada konteks ini *sultah tasyri'iyah* artinya kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat di negara tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam.⁹ Dengan demikian, langkah-langkah preventif dan penegakan hukum yang diambil oleh negara sejalan dengan prinsip-prinsip agama dan moralitas yang dipegang teguh oleh masyarakat Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana urgensi pengaturan tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia?
2. Bagaimana urgensi pengaturan Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*?

⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Graha Kencana, 2014), 161.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual menurut pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui urgensi pengaturan tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangsih berupa pemikiran yang dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum dan disiplin ilmu lainnya
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi dan literatur dalam dunia kepustakaan mengenai perancangan perundang-undangan sesuai hak asasi manusia dan *fikih siyasah*.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan bagi pembaca serta jawaban ilmiah dari permasalahan yang telah dirumuskan penulis sehingga

memberikan manfaat bagi pembaca sesuai dengan problematika pembahasannya.

- b. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi rekomendasi bagi pihak terkait dan dapat digunakan sebagai sarana yang efektif dalam penerapan ilmu hukum, khususnya dalam ilmu perundang-undangan.

E. Definisi Konseptual

1. Anti-propaganda

Kata propaganda dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai penerangan berupa paham, pendapat, dan sebagainya yang benar atau salah yang dikembangkan dengan tujuan meyakinkan orang agar menganut suatu aliran, sikap, atau arah tindakan tertentu. Sedangkan dalam bahasa Latin modern berasal dari kata "*propagare*" yang artinya mengembangkan atau memekarkan. Maka propaganda berarti apa yang akan disebarkan. Secara istilah, propaganda berarti suatu usaha dalam membentuk persepsi, manipulasi pikiran bawah sadar atau kognisi, dan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dengan memberikan respons sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda baik secara disengaja dan sistematis.¹⁰

Menurut Garth S. Jowett dan Victoria O'Donnell,

¹⁰ Muhajir Affandi, *Komunikasi Propaganda: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Deepublish, 2017), 34.

propaganda adalah usaha dengan sengaja dan sistematis, untuk membentuk persepsi, memanipulasi pikiran, dan mengarahkan kelakuan untuk mendapatkan reaksi yang diinginkan penyebar propaganda.¹¹

Kata “anti” dalam Oxford English Dictionary berarti menentang atau berlawanan dengan sesuatu; terutama menunjukkan penolakan terhadap sesuatu. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti bentuk terikat melawan, menentang, memusuhi, seperti gerakan antipolusi; obat antialergi. Maka anti-propaganda diartikan sebagai suatu tindakan untuk mengendalikan, menentang, atau mengurangi suatu usaha dalam membentuk persepsi, manipulasi pikiran bawah sadar atau kognisi, dan memiliki pengaruh langsung terhadap perilaku dengan memberikan respons sesuai yang dikehendaki pelaku propaganda baik secara disengaja dan sistematis.

2. Penyimpangan seksual

Penyimpangan seksual juga sering disebut dengan abnormalitas seksual. Penyimpangan seksual adalah aktivitas seksual yang dilakukan seseorang untuk mendapatkan kenikmatan yang tidak biasa atau tidak wajar dengan normalnya

¹¹ Garth S. Jowett and Victoria O’Donnel, *Propaganda and Persuasion* (Amerika Serikat: SAGE Publications, 2012), 289.

setiap orang.¹² Penyimpangan seksual kadang dilakukan dengan tidak wajar, seperti perilaku atau fantasi seksual yang diarahkan untuk mencapai orgasme dengan diluar hubungan heteroseksual, dengan homoseksual, atau dengan anak dibawah umur, yang bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat dan tidak bisa diterima secara umumnya manusia.¹³ Dalam definisi lain, penyimpangan seksual merupakan segala wujud gangguan atau kelainan baik dari minat, arah, serta orientasi seksual. Sedangkan perilaku seksual adalah segala bentuk perilaku yang didorong oleh Hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun dengan sesama jenis. Bentuk perilaku ini bisa berbagai rupa, seperti perasaan tertarik, berkencan, bercumbu, bahkan bersenggama. Objek seksualnya juga bervariasi, bisa orang lain, objek dalam khayalan, bahkan diri sendiri. Perilaku penyimpangan seksual juga merupakan perbuatan yang mangacuhkan nilai dan norma yang melanggar, bertentangan atau menyimpang dari aturan-aturan hukum yang berlaku.¹⁴

3. Hak asasi manusia

Hak asasi adalah hal yang dimiliki manusia yang didapat dan dibawanya bersamaan saat dia lahir dan kehadirannya di

¹² Yanti Fitria, *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 37.

¹³ Didi Junaedi, *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), 37.

¹⁴ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), 6–7.

masyarakat hingga sampai liang lahat. Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang sesuai dengan hati nurani untuk melakukan hal-hal yang asasi. Sedangkan satu hal yang diwajibkan kepada seseorang dalam mendapatkan haknya disebut dengan kewajiban asasi, yaitu hal-hal yang dilakukan pasca mendapatkan hak asasi.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Pertama, penelitian oleh Lismarini Dewi (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menurut Undang-Undang Dasar 1945” Universitas Lampung dengan penelitian berjenis normatif menyatakan bahwa, (1) Kelompok LGBT secara terang-terangan ingin keberadaan mereka diakui oleh negara dan Masyarakat, tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan dukungan legalitas terhadap kelompok LGBT. (2) UUD 1945 tidak memberikan ruang terhadap kelompok LGBT dan kelompok LGBT dalam perilakunya melampaui batasan dalam hak asasi manusia yang ditetapkan pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang kedudukan LGBT menurut UUD 1945 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan akan membahas

¹⁵ Rizky Ariestandi Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), 61–64.

urgensi pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual.¹⁶

Kedua, penelitian oleh Rahma (2022) dalam skripsinya yang berjudul “Kriminalisasi Homoseksual sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral sebagai Hukum Pidana)” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dengan penelitian berjenis normatif menyatakan bahwa, (1) Penyebaran perbuatan penyimpangan seksual memenuhi kriteria kebijakan kriminalisasi yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu perbuatan amoral dan berbahaya bagi masyarakat, serta bertentangan dengan norma budaya dan agama. (2) Kriminalisasi perbuatan penyimpangan seksual harus disegerakan berdasarkan landasan filosofis diantaranya teori moral dan hukum alam, landasan yuridis diantaranya UUD 1945 dan UU Perkawinan, dan landasan sosiologis diantaranya perbuatan penyimpangan seksual ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena merupakan perbuatan yang negative dan membahayakan masyarakat. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas tentang kriminalisasi homoseksual sebagai tindak pidana sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan

¹⁶ Lismarini Dewi, “Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Menurut Undang-Undang Dasar 1945” (Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2019), http://digilib.unila.ac.id/55364/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf.

seksual¹⁷

Ketiga, penelitian jurnal oleh Destashya Wisna Diraya Putri yang berjudul “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia” diterbitkan oleh Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal vol. 2, No. 1 Januari 2022, menyatakan bahwa, (1) Hukum di Indonesia mengakui HAM dan terdapat pembatasan bahwa semua orang memiliki HAM dan harus menghormati HAM orang lain. (2) Masyarakat Indonesia harus menghormati pembatasan HAM yang ditentukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas LGBT dalam kajian hak asasi manusia sedangkan penelitian ini akan membahas pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual.¹⁸

Keempat, penelitian jurnal oleh Vivi Hayati yang berjudul “LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)” diterbitkan oleh Jurnal Hukum Samudra Keadilan vol. 14 No. 2 Desember 2019,

¹⁷ Rahma, “Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana)” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022), [https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26245/1/Rahma, 170104024, FSH, HPI, 081362340622.pdf](https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26245/1/Rahma,170104024,FSH,HPI,081362340622.pdf).

¹⁸ Destashya Wisna Diraya Putri, “LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia,” *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100, <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.

menyatakan bahwa, (1) Penyimpangan seksual adalah bentuk perilaku amoral dan bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam kajian hukum perkawinan perilaku ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2) Hakikat perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yang sah dan menyalurkan hasrat yang dituntun dengan syariat, sedangkan perilaku penyimpangan seksual bertolak belakang dengan asas dan kaidah perkawinan. Perbedaan antara jurnal ini dan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas tentang perilaku LGBT sedangkan penelitian ini membahas tentang pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual.¹⁹

Kelima, penelitian oleh Muhammad Yuliansyah dalam skripsinya yang berjudul “Analisis *Siyasah dusturiyah* terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual” Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dengan penelitian berjenis normatif, menyatakan bahwa, (1) Penyimpangan seksual dalam hukum Islam merupakan tindakan yang sangat dibenci Allah SWT dan melanggar fitrah manusia, maka didalam al-Qur’an dan Hadith Islam mengatur dengan sangat tegas tanpa adanya batasan dewasa atau belum dewasa. (2) Antara lain hukuman terhadap perilaku

¹⁹ Vivi Hayati, “LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh),” *Jurnal Hukum* (2019), <https://ejournalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/907/1461>.

homoseks dalam Islam terdapat tiga pendapat, yaitu dibunuh secara mutlak, dihad sebagaimana had zina, dan dikenakan *ta'zir*. Perbedaan antara skripsi ini dan penelitian penulis adalah skripsi ini membahas undang-undang homoseksual sedangkan penelitian ini membahas tentang pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual.²⁰

Disimpulkan bahwa dari kelima penelitian terdahulu diatas yang digunakan oleh penulis memiliki relevansi serta menjadi tolak ukur dalam berpikir dan menganalisis tema penelitian yang diangkat, namun perlu dikembangkan menggunakan analisis peneliti.

Berikut merupakan perbedaan dan hasil dari penelitian terdahulu untuk membantu pembaca dalam memahami tema penelitian yang diangkat.

²⁰ Muhammad Yuliansyah, “Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual” (Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), [http://repository.radenintan.ac.id/19167/1/SKRIPSI 1-2.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/19167/1/SKRIPSI%201-2.pdf).

Tabel 1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama;Judul, Jenis Penelitian	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Lismarini Dewi; Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender menurut Undang-Undang Dasar 1945, Skripsi	Bagaimanakah kedudukan LGBT menurut UUD 1945?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kelompok LGBT secara terang-terangan ingin keberadaan mereka diakui oleh negara dan Masyarakat, tetapi peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak memberikan dukungan legalitas terhadap kelompok LGBT. 2. UUD 1945 tidak memberikan ruang terhadap kelompok LGBT dan kelompok LGBT dalam perilakunya melampaui batasan dalam hak asasi manusia yang ditetapkan pasal 28 J ayat 2 UUD 1945. 	Meneliti perilaku penyimpangan seksual dan batasannya dalam hak asasi yang diatur dalam peraturan perundangan.	Skripsi ini membahas tentang kedudukan LGBT menurut UUD 1945 sedangkan penelitian yang akan dilaksanakan akan membahas urgensi pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual
2	Rahma; Kriminalisasi Homoseksual sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral sebagai Hukum Pidana, Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana determinasi moral dalam mengatur perbuatan pidana? 2. Apakah homoseksual yang dilakukan oleh sesama orang dewasa dapat dijadikan sebagai tindak pidana? 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyebaran perbuatan penyimpangan seksual memenuhi kriteria kebijakan kriminalisasi yang telah diatur dalam undang-undang, yaitu perbuatan amoral dan berbahaya bagi masyarakat, serta bertentangan dengan norma budaya dan agama. 2. Kriminalisasi perbuatan penyimpangan seksual harus disegerakan berdasarkan landasan 	Meneliti tentang perilaku penyimpangan seksual dengan landasan yuridis, filosofis, dan sosiologis.	Skripsi ini membahas tentang kriminalisasi homoseksual sebagai tindak pidana sedangkan penelitian yang akan dibahas adalah pentingnya pengaturan anti propaganda penyimpangan seksual

			<p>filosofis diantaranya teori moral dan hukum alam, landasan yuridis diantaranya UUD 1945 dan UU Perkawinan, dan landasan sosiologis diantaranya perbuatan penyimpangan seksual ditolak oleh sebagian besar masyarakat Indonesia karena merupakan perbuatan yang negative dan membahayakan masyarakat.</p>		
3	<p>Destashya Wisna Diraya Putri; LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia di Indonesia, Jurnal</p>		<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum di Indonesia mengakui HAM dan terdapat pembatasan bahwa semua orang memiliki HAM dan harus menghormati HAM orang lain. 2. Masyarakat Indonesia harus menghormati pembatasan HAM yang ditetntukan oleh UU, memenuhi persyaratan moral, etika, dan tata tertib dalam kehidupan bermasyarakat. 	<p>Meneliti tentang batasan HAM yang ditentukan oleh peraturan perundangan.</p>	<p>Jurnal ini membahas LGBT dalam kajian hak asasi manusia sedangkan penelitian ini akan membahas urgensi pengaturan anti propaganda penyimpangan seksual</p>

4	Vivi Hayati; LGBT dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh), Jurnal		<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan seksual adalah bentuk perilaku amoral dan bertentangan dengan fitrah manusia. Dalam kajian hukum perkawinan perilaku ini bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. 2. Hakikat perkawinan adalah untuk memiliki keturunan yang sah dan menyalurkan Hasrat yang dituntun dengan syariat, sedangkan perilaku penyimpangan seksual bertolak belakang dengan asas dan kaidah perkawinan. 	Meneliti perilaku penyimpangan seksual bertentangan dengan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.	Jurnal ini membahas tentang perilaku LGBT sedangkan penelitian ini membahas tentang pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual
5	Muhammad Yuliansyah; Analisis <i>Siyasah dusturiyah</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual, Skripsi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait uji materi Pasal 292 KUHP tentang Homoseksual? 2. Bagaimana Analisis Fiqh <i>Siyasah dusturiyah</i> terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyimpangan seksual dalam hukum Islam merupakan tindakan yang sangat dibenci Allah SWT dan melanggar fitrah manusia, maka didalam al-Qur'an dan Hadith Islam mengatur dengan sangat tegas tanpa adanya batasan dewasa atau belum dewasa. 2. Antara lain hukuman terhadap perilaku homoseks dalam Islam terdapat tiga pendapat, yaitu dibunuh secara mutlak, dihad sebagaimana had zina, dan dikenakan <i>ta'zir</i> 	Meneliti perilaku penyimpangan seksual dengan analisis <i>siyasah dusturiyah</i> .	Skripsi ini membahas undang-undang homoseksual sedangkan penelitian ini membahas tentang pentingnya dibuatnya pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual.

		XIV/2016 terkait uji Materi PASAL 292 KUHP tentang Homoseksua l?			
--	--	---	--	--	--

G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan ilmiah yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan tujuan tertentu. Metode penelitian merupakan suatu cara atau langkah yang digunakan untuk mencari dan menemukan data yang diperoleh dalam penelitian serta memuat analisis dengan maksud agar penelitian dan kesimpulan yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

1. Jenis penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yuridis normatif (*legal research*)²¹ sebagai jenis penelitiannya yang didasarkan pada penggunaan bahan-bahan dari peraturan tertulis maupun bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian ini juga disebut dengan penelitian perpustakaan, karena pengambilan data terfokus pada pengumpulan data perpustakaan dan dokumen.

2. Pendekatan penelitian

Adapun pada pendekatan penelitiannya, peneliti

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014), 43.

menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai pendekatan penelitian. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah penelitian yang mempunyai konsep berkaitan dengan masalah hukum.²² Sedangkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum,²³ merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah dan isu hukum yang akan diteliti²⁴.

Di dalam penelitian ini akan mengkaji urgensi pengaturan tentang anti propaganda penyimpangan seksual menurut Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia di Indonesia dan perspektif *siyasah dusturiyah* sehingga melahirkan konsep-konsep hukum yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

3. Bahan hukum

Bahan hukum merupakan sumber-sumber penelitian yang dijadikan referensi atau dasar tentang penyelesaian mengenai masalah hukum.²⁵ Bahan hukum dapat diuraikan menjadi beberapa tingkatan.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005).

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 41.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2022), 56.

²⁵ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Cet. III* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 47.

a. Bahan hukum primer

Bahan yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, adapun bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,
3. Pasal 29 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia.
4. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
5. Pasal 292 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
6. Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Serta Undang-Undang atau peraturan lainnya yang memiliki relevansi dalam ranah anti propaganda penyimpangan seksual perspektif *siyasah dusturiyah*.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan interpretasi dan penjelasan lebih mendalam terhadap bahan hukum primer, seperti buku, jurnal dan pendapat pakar di bidang hukum. Adapun dalam penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh peneliti berupa buku, jurnal atau pendapat pakar hukum baik dalam bidang hak asasi manusia maupun terkait dengan anti

propaganda penyimpangan seksual perspektif *siyasah dusturiyah*.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan *library research, browsing* dan *downloading*. Pada penelitian ini peneliti mengumpulkan bahan-bahan hukum sebagai objek penelitian, diawali dengan pengumpulan data pustaka yaitu dengan mengumpulkan buku, jurnal umum maupun agama, dan berbagai literatur lainnya baik secara *offline* maupun *online*. Secara *offline*, berarti penulis mengumpulkan data melalui buku. Secara *online*, berarti penulis mengumpulkan data melalui buku, jurnal, dan berbagai literatur lainnya melalui internet. Metode pengumpulan bahan hukum ini ialah melalui analisis informasi hukum yang diperoleh sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian, dengan meneliti dari berbagai sumber dan informasi tertulis yang dipublikasikan secara luas dan perlu dilakukan kerangka penelitian yang telah diatur.²⁶

5. Analisis bahan hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode teknik deskripsi dan analisis atau yang disebut dengan analisis deskriptif dalam menganalisis bahan data yang sudah peneliti kumpulkan, yakni metode analisis bahan hukum dengan

²⁶ Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum* (Surabaya: Refika Aditama, 2018), 47

memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder apa adanya yang kemudian diberi evaluasi dan penilaian, lalu diinterpretasi dan diargumentasikan.²⁷

Kemudian peneliti menggunakan teknik analisis berupa pemaparan data secara detail dari informasi yang telah diperoleh dari tahap sebelumnya terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini sehingga keseluruhannya membentuk satu kesatuan yang saling berhubungan secara logis. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggali informasi dari bahan hukum berupa peraturan yang mengatur mengenai urgensi pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual dan juga pendapat para pakar hukum dan bahan hukum yang lain kemudian peneliti akan menganalisis dan memaparkannya dalam bentuk argumentasi.

²⁷ Muhaimin, 71.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Hak Asasi Manusia

Hak asasi adalah hal yang dimiliki manusia yang didapat dan dibawanya bersamaan saat dia lahir dan kehadirannya di masyarakat hingga sampai liang lahat. Hak asasi manusia adalah kebebasan seseorang sesuai dengan hati nurani untuk melakukan hal-hal yang asasi. Sedangkan satu hal yang diwajibkan kepada seseorang dalam mendapatkan haknya disebut dengan kewajiban asasi, yaitu hal-hal yang dilakukan pasca mendapatkan hak asasi.²⁸

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang diakui secara universal yang melekat pada manusia karena kodratnya dan hakikatnya sebagai manusia. Hak asai manusia disebut universal sebab hak ini dinyatakan sebagai bahagian dari kemanusiaan setiap wujud manusia, baik warna kulit, latar belakang budaya, usia, jenis kelamin, kepercayaan, atau agama. Sedangkan hak ini dimiliki setiap manusia karena keadaannya sebagai manusia. Hak ini melekat dan tidak bisa dirampas, karena bukan diperoleh dari pembersian kekuasaan manapun. Sifat ini disebut inheren.

Muladi berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan hak yang melekat secara inheren atau alami sejak manusia lahir, dan manusia tidak

²⁸ Irmansyah, *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*, 61–64.

bisa berkembang dan tumbuh tanpa hak tersebut. Keberadaan hak asasi manusia begitu penting, karenanya tanpa hak ini maka manusia tidak bisa memenuhi kebutuhannya dan mengembangkan bakatnya.

Secara normatif, definisi hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada keberadaan dan hakikat manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan pemberian Tuhan yang harus dihormati, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh hukum, pemerintah dan negara, serta setiap orang kehormatan dan perlindungan harkat martabat manusia. Hak asasi manusia merupakan hak natural dan oleh karenanya tidak bisa dicabut oleh sesama makhluk hidup.²⁹

Menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, di dalamnya terdapat empat poin utama, yaitu:³⁰

1. Hak-hak pribadi, yang antara lain: hak persamaan, hak hidup, kebebasan, keamanan dan sebagainya (termuat dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 11 DUHAM);
2. Hak-hak yang dimiliki oleh individu dalam hubungannya dengan kelompok-kelompok sosial dimana ia ikut serta, yaitu: hak kerahasiaan kehidupan keluarga dan hak untuk kawin, kebebasan bergerak di dalam atau di luar negara nasional, untuk memiliki kewarganegaraan, untuk mencari tempat suaka dalam keadaan adanya penindasan, hak-hak untuk mempunyai hak milik dan untuk melaksanakan agama (diatur dalam Pasal 12

²⁹ Roibin, "Islam dan HAM", *Jurnal Budaya Islam vol 2 no 1*, 2000

³⁰ Busrizalti, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Modern," *Yure Humano* 5 no. 1 (2021): 59.

sampai Pasal 17 DUHAM);

3. Kebebasan-kebebasan sipil dan hak-hak politik yang dijalankan untuk memberikan kontribusi bagi pembentukan instansi-instansi pemerintahan atau ikut serta dalam proses pembuatan keputusan, yang meliputi kebebasan berserikat dan berkumpul, hak memilih dan dipilih, hak untuk menghubungi pemerintah dan badan-badan pemerintahan umum (diatur dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 21 DUHAM);
4. Berkenaan dengan hak-hak ekonomi dan sosial, yaitu hak-hak dalam bidang hubunganhubungan perburuhan, produksi dan pendidikan, hak untuk bekerja dan mendapatkan jaminan sosial dan hak untuk memilih pekerjaan dengan bebas, untuk mendapatkan upah yang sama atas kerja yang sama, hak untuk membentuk dan ikut serta dalam serikat-serikat buruh, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, memperoleh jaminan kesehatan, pendidikan dan hak untuk ikut serta secara bebas dalam kehidupan budaya masyarakat (diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 DUHAM).

Kehadiran Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menyediakan kerangka standar untuk mempromosikan, menghormati, dan menegakkan hak asasi manusia yang diakui oleh masyarakat global secara luas. Dengan adanya DUHAM, PBB kemudian mengeluarkan berbagai instrumen hukum internasional lainnya yang terkait dengan hak asasi

manusia sebagai tindak lanjut, yaitu Konvenan Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya (*the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights*), dan Kovenan hak-hak sipil dan politik (*the International Covenant on Civil and Political Rights*). Instrumen hukum internasional (ICCPR) ini selanjutnya dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan (*Additional Protocol from ICCPR*).³¹

Hak-hak yang termuat di dalam ICCPR dibagi atas hak-hak dalam jenis hak-hak yang tidak boleh dibatasi (*non-derogable rights*) dan hak-hak yang boleh dibatasi (*derogable rights*). *Derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut adalah:³²

1. Hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
2. Hak atas kebebasan berserikat; termasuk membentuk dan menjadi anggota sarekat buruh;
3. Hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi; termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan).

Sementara *non-derogable rights* adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi

³¹ Busrizalti, 60.

³² Suparman Marzuki, "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia," *Jurnal Yudisial* 6 no. 3 (2013): 197.

pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun. Hak-hak tersebut adalah:

1. Hak untuk hidup (*rights to life*);
2. Hak bebas dari penyiksaan (*rights to be free from torture*);
3. Hak bebas dari perbudakan (*rights to be free from slavery*);
4. Hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);
5. Hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut;
6. Hak sebagai subjek hukum;
7. Hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Derogable rights hanya dapat dibatasi tanpa pilih kasih dengan dua alasan.³³ *Pertama*, menjaga ketertiban sosial, moralitas, kesehatan, atau keamanan negara. *Kedua*, menghargai hak atau kebebasan individu lainnya. Negara memiliki kewajiban penuh untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak sipil dan politik secara langsung dan harus segera melaksanakannya tanpa penundaan. Selain itu, Negara juga harus secara efektif melakukan langkah-langkah pemulihan bagi para korban pelanggaran hak atau kebebasan dalam Perjanjian Internasional tentang Hak Sipil dan Politik.³⁴

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, tidak hanya menegaskan bahwa manusia merupakan ciptaan Tuhan yang memiliki hak-hak asasi fundamental, tetapi juga mengelompokkan hak-hak

³³ Prayudi Rahmatullah, "Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective", *Krytyka Prawa* vol 16 no 1, 2024

³⁴ Marzuki, 197.

tersebut ke dalam beberapa kategori substansi yang mencakup kebebasan dasar manusia, yaitu:

1. Hak-hak untuk hidup;
2. Hak-hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keterurunan;
3. Hak-hak untuk mengembangkan diri;
4. Hak-hak untuk memperoleh keadilan;
5. Hak-hak atas kebebasan pribadi;
6. Hak-hak atas rasa aman;
7. Hak-hak atas kesejahteraan;
8. Hak-hak untuk turut serta dalam pemerintahan;
9. Hak-hak wanita;
10. Hak-hak anak.

Pada pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, disebutkan bahwa:

“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”³⁵

Maknanya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan (hukum) demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan nilai

³⁵ Pasal 28J Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

moral mayoritas masyarakat Indonesia yang menganggap menyebarkan propaganda penyimpangan seksual adalah tindakan yang tidak pantas, kemudian sesuai dengan nilai agama bahwa menyebarkan propaganda penyimpangan seksual merupakan hal yang dilarang karena mengajak kepada hal yang haram, kemudian juga sesuai dengan nilai keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena menyebarkan propaganda penyimpangan seksual merupakan hal yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia sehingga apabila hal ini dipaksakan akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan kerusakan.

Menyebarkan propaganda, yang mana adalah salah satu dari hak-hak atas menyatakan kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan maupun tulisan), merupakan hak yang *derogable*, sehingga dapat dibatasi tanpa pilih kasih dengan alasan menjaga ketertiban sosial, moralitas, kesehatan, atau keamanan negara, serta menghargai hak atau kebebasan individu lainnya.

B. Pengertian *Siyasah Dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan cabang dari ilmu *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* secara cabang ilmu berarti mengerti, tahu, dan paham. Sedangkan secara bahasa *fiqh* merupakan pemahaman yang mendalam kepada maksud perbuatan dan perkataan manusia.³⁶

³⁶ Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran* (Jakarta: PT Raja Grafindo

Secara istilah, *fiqh* menurut ulama syara' adalah ilmu tentang hukum-hukum yang relevan dengan syara' mengenai perbuatan yang didapatkan dari dalil-dalil yang terinci, yakni dalil atau hukum khusus yang didapatkan dari dasar-dasar al-Qur'an dan Sunnah. Maka *fiqh* secara istilah ialah pengetahuan tentang hukum agama Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh orang yang berwenang untuk melakukan ijtihad dengan jalan penalaran.

Secara bahasa, asal *siyasah* berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengurus, mengatur, memerintah atau pemerintahan, pembuatan kebijaksanaan dan politik. Pengertian ini mengisyaratkan apabila tujuan *siyasah* merupakan membuat kebijaksanaan dan mengatur atas suatu hal yang sifatnya politis untuk mencapai sesuatu.³⁷

Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *siyasah* secara terminologis yaitu pengaturan perundang-undangan yang dibuat karena alasan memelihara ketertiban dan maslahat dan juga mengatur keadaan.³⁸

Maka, *fiqh siyasah* bisa disimpulkan merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membahas pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan.³⁹

Fiqh siyasah juga menggunakan sumber hukum yang sama dengan sumber yang digunakan dalam bahasan *fiqh* lain, seperti *ushul fiqh* dan *qawaid fiqh*. Metode-metode ini lebih penting untuk digunakan dalam

Persada, 2002), 21–23.

³⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 3.

³⁸ Iqbal, 4.

³⁹ Iqbal, 2.

bahasan fiqh lain karena soalan *siyasah* tidak dirincikan dalam syariat al-Qur'an dan Hadits.

Sumber hukum yang diterapkan dalam fikih siyasah secara umum antara lain:

1. Al-Qur'an

Segala sesuatu yang dilakukan oleh kaum muslimin tentu harus berlandaskan dengan al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber utama dalam agama Islam yang dijadikan dasar dalam penentuan suatu hukum, sebab ia merupakan kalamullah yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad melalui Malaikan Jibril guna disampaikan kepada seluruh umat manusia sehingga dijadikan pedoman hidup dalam segala aspek lini kehidupan.

2. Sunnah

Sumber hukum kedua setelah al-Qur'an ialah Sunnah. Sunnah ialah segala sesuatu yang bersumber dari Rasulullah Muhammad baik dari *qaul* nya (ucapan), *fi'il* nya, maupun *taqrir* nya (ketetapan ataupun sikap diamnya Nabi SAW terhadap apa yang dilakukan oleh para Sahabat RA.⁴⁰

3. Qiyas

Dalam *fiqh siyasah*, qiyas adalah alat yang digunakan untuk mencari '*illat* hukum. Dalam penggunaannya, hukum pada satu masalah dapat diterapkan pada masalah lain nya pada *zaman* dan

⁴⁰ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 53.

makan yang berbeda apabila ada '*illat* hukum yang serupa.

4. *Maslahah mursalah*

Secara umum *maslahah mursalah* diterapkan dalam mengendalikan dan mengatur persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam syariat al-Qur'an dan Sunnah. Maka dari itu penerapannya harus didasarkan dengan *istiqra'*, yaitu hasil riset yang akurat dan cermat dalam kepustakaan fiqh.

5. *Al-'Adah*

Al-'Adah juga sering digunakan dalam *fiqh siyasah*. Terdapat dua macam 'adah, al-'adah al-shahihah yaitu adat yang tidak bertentangan dengan syariat, sedangkan al-'adah al-fasidah adalah adat yang menyalahi syariat.

6. Al-Istihsan

Istihsan sering dimaknai sebagai peralihan dalil yang digunakan oleh seorang mujtahid dari dalil yang lebih lemah kepada dalil yang lebih kuat.⁴¹

7. Istishab

Istishab merupakan pembiaran berjalannya suatu hukum yang telah ditetapkan pada masa sebelumnya dan masih membutuhkan keperluannya hingga saat ini kecuali apabila terdapat dalil yang merubahnya. Menurut Ibnu Qayyim

⁴¹ Abdul Muin Salim, *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 51.

Rahimahullah istishab merupakan melanjutkan suatu ketetapan terhadap hukum yang sudah ada atau meniadakan suatu hukum yang sejak awal tiada.⁴²

Kekuasaan di dalam konsep negara Islam dibagi menjadi tiga oleh Abdul Wahhab Khalaf, yaitu:⁴³

1. *Sultah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), ini merupakan lembaga yang berperan menjalankan kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang.
2. *Sultah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), ini merupakan lembaga yang berperan menjalankan kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
3. *Sultah qadha'iyah* (lembaga yudikatif), ini merupakan lembaga yang berperan untuk menjalankan kekuasaan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Siyasah dusturiyah adalah bagian dari ilmu *fikih siyasah* yang membahas soal perundang-undangan negara. Didalam *siyasah dusturiyah* antara lain membahas konsep-konsep konstitusi seperti undang-undang dasar negara maupun sejarah lahirnya perundangan dalam suatu negara, legislasi seperti cara merumuskan undang-undang, lembaga demokrasi dan syura yang tidak lain adalah hal yang penting dalam perundang-undangan.⁴⁴

Sedangkan tujuan dibentuknya peraturan perundangan adalah untuk

⁴² Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 4.

⁴³ H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2003), 29.

⁴⁴ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 177.

memenuhi kebutuhan manusia dan untuk terwujudnya kemaslahatan manusia.

Persoalan dalam *siyasah dusturiyah* merupakan koneksi antara beberapa pihak, yaitu pemimpin, rakyat, dan kelembagaan yang terdapat di masyarakatnya. Maka dari itu, biasanya dalam *siyasah dusturiyah* terbatas hanya membahas pengaturan dan perundangan yang didorong oleh persoalan negara dari segi perselarasan dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan pewujudan kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁵

Definisi *dustur* menurut Abu al-A'la al-Maududi adalah “*Suatu dokumen yang berisi prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara*”.⁴⁶ Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kata *dustur* adalah sama dengan *constitution* dalam bahasa Inggris, atau Undang-Undang Dasar dalam bahasa Indonesia.

Pada kajian *siyasah dusturiyah*, kekuasaan legislatif juga disebut dengan *sultah tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam yang menetapkan dan membuat suatu hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, *sultah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan pemerintah Islam untuk mengatur masalah dalam negara. Pada konteks ini *sultah tasyri'iyah* artinya kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat di negara tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam

⁴⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 47.

⁴⁶ Djazuli, 52.

syariat Islam.⁴⁷ Unsur-unsur kekuasaan legislatif dalam Islam meliputi:

1. Pemerintah, sebagai penguasa untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan dalam masyarakat.
2. Masyarakat, yang akan melaksanakan ketetapan hukum tersebut.
3. Isi peraturan/hukum itu sendiri, yang harus sesuai dengan syariat Islam.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam karena hukum yang dikeluarkan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh *sultah tanfidhiyah* dan akan dipertahankan oleh *sultah qadha'iyah*.

⁴⁷ Iqbal, *Fiqh Siyasaah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 161.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Urgensi pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual menurut Pasal 23 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Penyimpangan seksual terdiri dari dua kata, yaitu penyimpangan dan seksual. Asal kata dari penyimpangan adalah “simpang”, yang memiliki empat arti, yang pertama berarti cara perbuatan, proses yang menyimpang atau menyimpangkan. Yang kedua adalah membelok melalui jalan yang lain. Yang ketiga, tidak sesuai dengan rencana, tidak mengikuti apa yang sudah ditetapkan. Yang keempat menyeleweng dari hukum, menyalahi kebiasaan, bertentangan dengan kebenaran dan agama.⁴⁸

Penyimpangan adalah sikap tindakan yang berada diluar kaidah atau ukuran. Penyimpangan dimaknai dengan perilaku yang tidak sesuai dengan ciri karakteristik dari kebanyakan populasi, sehingga perilaku tersebut merupakan hal yang aneh dan tidak wajar apabila dilakukan. Penyimpangan seksual merupakan suatu gangguan ke arah dan tujuan seksual, karena tujuannya adalah mendapatkan kepuasan seksual dengan cara yang keluar dari kebiasaan.

Kata “seksual” memiliki dua pengertian, yaitu: pertama, berarti menyinggung perkembangan atau hal reproduksi melalui penyatuan dua individu yang berbeda yang setiap individu menghasilkan sel telur dan

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus, Pusat Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 488.

sperma. Kedua, secara umum bermakna menyinggung perilaku, emosi, atau perasaan yang berasosiasi dengan perangsangan alat kelamin, area-area tertentu, ataupun dengan proses perkembangbiakan.⁴⁹

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa maksud dari penyimpangan seksual ialah tingkah laku seksual seseorang yang dianggap menyalahi atau menyimpang dari aturan-aturan yang telah ditetapkan.

Dalam kehidupan keseharian istilah seks lebih sering digunakan. Sebenarnya seks memiliki arti jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan, kemudian juga berarti hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan, dan juga berarti sperma dan sel telur. Sedangkan seksualitas memiliki arti pengetahuan tentang cara yang normal maupun yang tidak, dan tentang aspek mental yang seseorang bisa tertarik dengan lawan jenisnya.⁵⁰ Dorongan seksual bersifat naluriah, biologis, dan terdapat di semua orang, maka pengendalian diri dalam hal ini harus dimiliki setiap orang karena apabila seseorang tidak mengendalikan dirinya maka yang terjadi adalah dorongan tersebut akan menguasai dirinya untuk melakukan tingkah laku yang diluar dari kewajaran seperti penyimpangan seksual.

Diantara bentuk-bentuk penyimpangan seksual adalah sebagai berikut:

1. Sadisme seksual.

Sadisme seksual merupakan kelainan seksual yang dalam

⁴⁹ J.P. Chaplin, *Kamus Lengkap Biologi, Terjemahan. Kartini Kartono*, 9th ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 460.

⁵⁰ Save M. Dagun, *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)* (Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000), 1011.

pemuasan nafsunya menggunakan cara menyakiti pasangannya, Dalam beberapa kasus ditemukan ada yang sampai meninggal.

2. Masochisme.

Masochisme merupakan kelainan seksual yang dalam pemuasan nafsunya menggunakan cara memperlihatkan kemaluanya pada orang lain, yang apabila orang tersebut takut, jijik, atau terkejut, maka dia akan semakin senang.

3. Voyeurisme

Voyeurisme merupakan kelainan seksual yang dalam pemuasan nafsunya menggunakan cara melihat ataupun mengintip orang yang sedang telanjang maupun orang yang sedang berhubungan seksual.

4. Pedophilia

Pedophilia merupakan kelainan seksual terhadap orang dewasa yang dalam pemuasan nafsunya adalah melakukan kontak fisik atau bahkan berhubungan seksual dengan anak kecil atau anak dibawah umur.

5. Bestially

Bestially merupakan kelainan seksual yang dalam pemuasan nafsunya menggunakan cara berhubungan seksual dengan binatang.

6. Incest

Incest merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan

nafsunya adalah melakukan perilaku seksual dengan anggota keluarga sendiri non suami istri, seperti saudara kandung laki-laki terhadap saudara kandung perempuannya.

7. Necrophilia

Necrophilia merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan nafsunya adalah melakukan hubungan seksual dengan mayat atau orang yang sudah meninggal.

8. Zoophilia

Zoophilia merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan nafsunya adalah suka melihat hewan yang sedang melakukan hubungan seksual dengan hewan.

9. Sodomi

Sodomi merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan nafsunya adalah berhubungan seksual melalui dubur pasangan. Hal ini bisa terjadi pada pasangan homoseksual maupun heteroseksual.

10. Frotteurisme

Frotteurisme merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan nafsunya adalah dengan cara menggesekkan kemaluannya pada orang lain di tempat publik atau tempat umum.

11. Gerontopilia

Gerontopilia merupakan penyimpangan seksual yang dalam

pemuasan nafsunya adalah pelaku suka terhadap orang yang sudah lanjut usia seperti kakek-kakek dan nenek-nenek.

12. Homoseksual

Homoseksual merupakan penyimpangan seksual yang dalam pemuasan nafsunya adalah suka dengan sesama jenis. Dalam hal ini apabila penderitanya pria maka disebut gay, dan apabila penderitanya wanita maka disebut lesbian.⁵¹

Penyebaran perilaku seksual menyimpang bisa terjadi melalui berbagai cara, dan pemahaminya bisa membantu dalam mencegah serta menanggulangi hal tersebut. Berikut beberapa hal yang sering terjadi:⁵²

1. Internet dan media sosial.

Internet dan media sosial memungkinkan akses mudah ke konten pornografi dan informasi seksual yang menyimpang. Situs web, forum, dan platform media sosial dapat digunakan untuk menyebarkan informasi dan memfasilitasi pertemuan antara individu yang memiliki minat atau perilaku seksual yang tidak biasa.

2. Perantara.

Terdapat juga kasus di mana seseorang bertindak sebagai perantara atau '*pimp*' yang mengatur pertemuan atau layanan seksual yang tidak lazim antara individu. Ini bisa melibatkan perantara fisik di tempat-tempat tertentu atau dapat dilakukan melalui media sosial dan aplikasi kencan online.

⁵¹ Siska Lis Sulistiani, *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual* (Bandung: Nuansa Aulia, 2010), 8.

⁵² Jowett and O'Donnel, 350–52.

3. Pendidikan yang tidak memadai.

Kurangnya pendidikan seksual yang komprehensif dan akurat dapat menyebabkan persepsi yang salah tentang seksualitas dan membuat individu lebih rentan terhadap perilaku seksual yang menyimpang.

4. Pengalaman trauma.

Individu yang mengalami trauma seksual atau emosional dalam kehidupan mereka mungkin cenderung terlibat dalam perilaku seksual yang menyimpang sebagai cara untuk mengatasi atau menghilangkan rasa sakit atau kebingungan mereka.

5. Teori Terapi dan Penyimpangan Seksual.

Dalam beberapa teori psikologis, terdapat konsep seperti teori ketidakmampuan untuk berkembang secara normal dalam identitas seksual, atau pengalaman yang menghasilkan fantasinya tersendiri, yang dapat menjelaskan bagaimana perilaku seksual yang menyimpang berkembang.

6. Penyalahgunaan Zat.

Penggunaan zat tertentu, terutama narkotika dan alkohol, dapat mengurangi hambatan moral dan meningkatkan kecenderungan untuk terlibat dalam perilaku seksual yang berisiko atau menyimpang.

7. Gangguan Kesehatan Mental.

Beberapa gangguan kesehatan mental, seperti gangguan kejiwaan atau kepribadian, dapat mempengaruhi kontrol impuls dan meningkatkan kecenderungan terlibat dalam perilaku seksual yang menyimpang.

8. Kurangnya Pengawasan dan Penegakan Hukum.

Di beberapa daerah, kurangnya pengawasan dan penegakan hukum yang ketat terhadap pelanggaran seksual menyebabkan perilaku yang menyimpang dapat meluas tanpa hambatan.

Penting untuk menyadari berbagai cara di mana perilaku seksual yang menyimpang dapat disebarkan agar langkah-langkah pencegahan yang sesuai dapat diambil. Pendidikan seksual yang komprehensif, dukungan bagi individu yang mengalami trauma, dan penegakan hukum yang kuat merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi penyebaran perilaku seksual yang menyimpang. Terkait penyebaran penyimpangan seksual terdapat banyak faktor yang mempengaruhi, Salah satu faktor penting dalam penyebaran perilaku penyimpangan seksual adalah dengan propaganda-propaganda

Secara teori, pesan dalam propaganda harus dilakukan berulang-ulang. Cara pengulangan merupakan hal yang sangat penting dan mendasar dalam melakukan kegiatan propaganda. Dari sini dapat disampaikan beberapa komponen pada propaganda yang dapat diperhatikan sebagai berikut:⁵³

1. Terdapat pihak penyebar pesan
2. Dilakukan secara kontinyu (terus-menerus)
3. Ada proses penyampaian, gagasan/ide, doktrin atau kepercayaan
4. Memiliki tujuan untuk mengubah sikap, pemikiran, opini, dan perilaku

⁵³ Helena Ollie, *Opini Publik* (Jakarta: Indeks, 2007), 39.

suatu individu atau kelompok

5. Sistematis dan berprosedur serta dengan perencanaan matang
6. Mempunyai tujuan yang konkret

Hubungan propaganda dan opini publik tidak dapat dipisahkan dan sangat erat. Propaganda merupakan alat untuk mengontrol dan mempengaruhi opini publik yang mana opini publik merupakan sasaran dari propaganda. Dalam tujuan utamanya, propaganda memiliki berbagai capaian yang ingin diraih, seperti mempengaruhi dan membentuk opini publik. Apabila tujuan ini tercapai, maka publik akan sangat mudah diatur untuk melakukan atau membiarkan hal-hal yang diinginkan oleh propagandis. Tujuan lainnya adalah memanipulasi emosi publik, dengan menyebarkan informasi yang bisa membuat publik membenci atau menyukai suatu individu atau kelompok tertentu. Misalnya dalam peperangan, propagandis mampu membangkitkan emosi publik, seperti marah, kesal, atau sedih dengan foto, video, suara, dan berbagai cara lainnya. Menggalang dukungan atau penolakan juga merupakan salah satu tujuan utama propaganda, mengingat tujuannya adalah mengubah sikap suatu individu atau kelompok mengenai suatu isu tertentu.

Aspek perencanaan propaganda bisa beragam, bisa spontan dan terencana. Spontan dalam hal ini bermaksud dilakukan tanpa adanya perencanaan atau tujuan, misalnya ketika sedang berdialog, terdapat suatu pendapat yang mungkin pada awalnya disampaikan tanpa tujuan, namun dibalik itu bermaksud supaya orang lain mengikuti pendapatnya. Terencana

dalam hal ini sudah tentu berarti mempunyai tujuan yang sudah matang direncanakan, sehingga tata cara pelaksanaannya juga harus benar-benar disoroti agar berhasil mencapai tujuan. Propaganda terencana memiliki dua jenis, yaitu informatif dan manipulatif.⁵⁴

Dalam penyebaran propaganda, media yang sering digunakan dalam perantaranya antara lain:⁵⁵

1. Kata-kata tertulis

Propaganda disebarkan dengan cara tertulis melalui media tertentu, dengan tujuan menancapkan pesan atau ajakan yang disebarkan ke dalam benak publik, baik secara *online* maupun *offline*. Dewasa ini media sosial dan internet merupakan cara jitu dan ampuh dalam melakukan penyebaran suatu propaganda. Hal ini termasuk unggahan-unggahan tulisan, foto, atau video yang bisa ditemukan di berbagai platform media sosial.

2. Pengucapan kata

Sebagaimana jenis sebelumnya, media ini juga memiliki maksud yang sama, akan tetapi disebarkan secara verbal. Hal ini bisa dilakukan ketika ada gagasan, orasi, berdiskusi, dan lain-lain.

3. Pawai massa

Media ini dilaksanakan dengan melibatkan banyak orang atau sekumpulan massa. Tujuan dari cara ini adalah menunjukkan suatu

⁵⁴ Alip Yog Kunandar, *Memahami Propaganda: Metode, Praktik, Dan Analisis* (Yogyakarta: Kanisius, 2017).

⁵⁵ Jowett and O'Donnel, *Propaganda and Persuasion*, 350–52.

dukungan atau solidaritas. Misalnya kampanye suatu golongan yang melibatkan banyak orang yang bertujuan menunjukkan kekuatan dan keberadaan yang dipunyai pelaku kampanye.

Berikut adalah tabel untuk memudahkan pembaca untuk memahami cara-cara penyebaran propaganda penyimpangan seksual, baik secara online maupun offline. Penulis menggunakan LGBT sebagai contoh karena merupakan bentuk penyimpangan seksual yang terbesar, sebagai berikut:

Tabel 2

Penyebaran propaganda penyimpangan seksual secara *online*

Metode Penyebaran	Contoh	Dampak
Media Sosial	Posting di Facebook, Twitter, Instagram dengan tagar dan konten yang mendukung LGBT	Meningkatkan visibilitas LGBT dan mempromosikan penerimaan masyarakat terhadapnya
Blog dan Situs Web LGBT	Menulis artikel atau blog tentang isu-isu LGBT, dan menyebarkan melalui situs web atau platform blogging	Membangun komunitas online dan menyediakan sumber daya untuk pendidikan dan dukungan
Kampanye Online	Menggunakan platform seperti Change.org untuk mengumpulkan dukungan untuk isu LGBT, atau menggunakan media sosial untuk menggalang dana untuk organisasi LGBT	Mempengaruhi opini publik dan mendapatkan dukungan untuk hak-hak LGBT
Video dan Podcast	Membuat konten video	Memperluas

	atau podcast yang menggambarkan kehidupan dan pengalaman LGBT, dan membagikannya melalui platform seperti YouTube atau Spotify	representasi LGBT dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik tentang komunitas tersebut
--	--	--

Tabel 3

Penyebaran propaganda penyimpangan seksual secara *offline*

Metode Penyebaran	Contoh	Dampak
Pawai dan Demonstrasi	Mengadakan pawai atau demonstrasi LGBT di jalan-jalan kota atau acara publik lainnya	Memperkuat identitas dan solidaritas LGBT, serta meningkatkan visibilitas dan kesadaran publik
Seminar dan Diskusi	Mengadakan acara-acara pendidikan atau diskusi di sekolah, universitas, atau pusat komunitas untuk membahas isu-isu LGBT	Mendorong dialog terbuka dan mengubah sikap dan persepsi tentang LGBT di tingkat lokal
Pameran Seni	Menyelenggarakan pameran seni yang menampilkan karya-karya yang menggambarkan pengalaman LGBT atau mempromosikan kesetaraan dan penerimaan LGBT	Menggunakan seni sebagai alat untuk menyampaikan pesan dan menyatukan komunitas
Brosur dan Leaflet	Mendistribusikan brosur atau selebaran yang memberikan informasi tentang isu-isu LGBT, hak-hak	Memberikan akses kepada individu untuk informasi dan dukungan, serta meningkatkan

	LGBT, atau sumber daya dan dukungan yang tersedia	kesadaran tentang isu-isu LGBT
--	---	--------------------------------

Di Indonesia, propaganda penyimpangan seksual baik secara langsung maupun tidak langsung banyak disebarluaskan melalui unggahan-unggahan media sosial seperti Instagram, X, TikTok, dan yang lainnya. Kemudian secara terang-terangan mengibarkan bendera pelangi pada saat-saat tertentu yang mana bendera tersebut merupakan lambang dari komunitas LGBT. Selain itu juga sering ditemui di beberapa program televisi yang didalamnya terdapat pria yang berpenampilan seperti wanita dan juga sebaliknya. Hal ini secara tidak langsung memperkenalkan kepada publik ataupun anak dibawah umur bahwa terdapat cara berpenampilan yang seharusnya tidak digunakan oleh jenis kelamin tertentu karena berlawanan dengan lawan jenisnya, yang akhirnya publik akan terbiasa dengan hal menyimpang seperti itu atau lebih lanjut lagi akan menirunya.

Di platform TikTok yang mana semua kalangan usia bisa mengaksesnya, orang-orang berperilaku menyimpang ini banyak menyebarkan konten-konten perilaku seksual menyimpang, termasuk menyuarakan pendapat yang menggiring opini publik. Hal ini berpotensi dapat mempengaruhi orang lain selain kaum mereka untuk terbiasa melihatnya sehingga minimal publik dapat akan memaklumi, atau efek lebih parahnya bisa mengajak seseorang untuk meniru perilaku yang sama dengan mereka. Yang lebih mengkhawatirkan, propaganda ini akan berdampak pada anak-anak dibawah umur. Penulis menemukan terdapat beberapa

platform khusus LGBT yang marak digunakan di Indonesia, seperti SURGE dengan lebih dari lima juta pengunduh di Google Play Store, Walla dengan lebih dari lima juta pengunduh di Google Play Store, dan beberapa platform lainnya, yang mana platform seperti ini sangat mudah untuk diakses oleh berbagai macam kalangan. Hal yang lebih terang-terangan adalah berbagai macam aksi dari beberapa komunitas LGBT di Indonesia seperti pada tanggal 20 Mei 2023 yang ikut serta dalam acara Women's March di Monumen Nasional Jakarta, yang membawa atribut LGBT seperti bendera pelangi dan sejenisnya.⁵⁶

Dampak yang terjadi akibat propaganda ini antara lain adalah mengancam keutuhan bangsa yang pada awalnya sudah baik-baik saja, lalu terdapat gerakan menyimpang yang bertentangan dengan aturan yang hidup di kehidupan masyarakat Indonesia, dampak yang lain adalah berpotensi memperbanyak populasi kelompok yang berperilaku menyimpang hingga anak di bawah umur juga terkena dampaknya, lalu dampak yang terpenting adalah melanggar batasan hak asasi manusia yang lain, mengingat yang tertulis dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 bahwa kebebasan berpendapat apabila harus memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa, maka propaganda penyimpangan seksual justru bertentangan dengan semua nilai

⁵⁶ Winda Nelfira, "Heboh Bendera LGBT Berkibar Di Monas Saat Aksi Women's March Jakarta," n.d., https://www-liputan6-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.liputan6.com/amp/5296861/heboh-bendera-lgbt-berkibar-di-monas-saat-aksi-womens-march-jakarta?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17009276475751&referrer=https%3A%2F.

yang harus diperhatikan tersebut. Maka menurut penulis sangat penting dibuatkan pengaturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual.

Di Indonesia, kelompok LGBT yang merupakan suatu kelompok dengan perilaku seksual menyimpang seringkali meminta LGBT diwajarkan atau dilegalkan dengan dalih hak asasi manusia, namun perlu diketahui bahwa hak asasi manusia itu berbatasan dengan hak asasi manusia yang lain. Sebagaimana pembatasan HAM yang diatur oleh pemerintah melalui Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk memiliki, mengeluarkan menyebarluaskan pendapatnya sesuai dengan hati nuraninya, baik dengan lisan ataupun tulisan melalui media cetak maupun media elektronik, namun harus memperhatikan nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan bangsa.⁵⁷

Memperhatikan nilai agama, penyimpangan seksual merupakan hal yang bertentangan dengan nilai agama, dimana seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang membolehkan perilaku penyimpangan seksual. Dalam agama Islam dimana agama ini merupakan agama yang dianut mayoritas masyarakat Indonesia, penyimpangan seksual sangat dilarang dan merupakan kedurhakaan besar dan nilai keburukannya sangat berat dan bersifat intoleransi.

Memperhatikan nilai kesusilaan dan kesopanan, dalam arti luas bukan hanya menyangkut soal nafsu syahwat saja, tetapi mencakup semua

⁵⁷ Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kebiasaan hidup yang pantas dan berakhlak dalam suatu kelompok masyarakat yang cocok dengan sifat-sifat masyarakat yang terkait. Penyimpangan seksual merupakan suatu perilaku yang melanggar norma kesopanan dan bisa diancam dengan delik kesusilaan. Walaupun pada Pasal 292 KUHP tidak bisa dijadikan dasar karena tidak memenuhi unsur yang ada di pasal tersebut, tetapi bila dicermati dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menyatakan persenggamaan, dan termasuk persenggamaan yang menyimpang.⁵⁸ Menyimpang dalam hal ini adalah aktivitas seksual dengan binatang, mayat, homoseksual, dan lain-lain. Maka walaupun Pasal 292 KUHP tidak bisa menjadi dasar untuk menjerat pelaku penyimpangan seksual, namun Pasal 4 ayat (1) huruf a UU Nomor 44 Tahun 2008 ini dapat menjadi rujukan untuk menjerat pelaku penyimpangan seksual. Disamping itu, penyimpangan seksual adalah satu perbuatan yang ditentang dan ditolak oleh pemuka agama dan pemuka adat di Indonesia. Hal yang akan terjadi apabila norma-norma yang hidup di masyarakat ini dilanggar, maka keutuhan bangsa akan terancam, karena pada awalnya masyarakat sudah hidup tenteram dan damai, lalu muncul gerakan-gerakan yang melawan aturan yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia.

Pembatasan yang telah disebutkan diatas juga selaras dengan Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang didalamnya disebutkan bahwa dalam mengamalkan hak-hak dan kebebasannya, setiap individu harus

⁵⁸ Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

patuh pada batasan-batasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan tujuan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan terhadap hak-hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi persyaratan yang adil berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis.⁵⁹ Maknanya adalah dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, setiap orang wajib menghormati HAM orang lain. Kemudian, dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan (hukum) demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Hal ini sesuai dengan nilai moral mayoritas masyarakat Indonesia yang menganggap menyebarkan propaganda penyimpangan seksual adalah tindakan yang tidak pantas, kemudian sesuai dengan nilai agama bahwa menyebarkan propaganda penyimpangan seksual merupakan hal yang dilarang karena mengajak kepada hal yang haram, kemudian juga sesuai dengan nilai keamanan dan ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia karena menyebarkan propaganda penyimpangan seksual merupakan hal yang ditolak mayoritas masyarakat Indonesia sehingga apabila hal ini dipaksakan akan berpotensi menimbulkan kekacauan dan kerusakan. Hal ini membantah segala permintaan para aktivis penyimpangan seksual yang kerap kali meminta kebebasannya untuk mengekspresikan idenya untuk upaya pelegalan perilaku seksual yang menyimpang, dimana hak yang mereka minta

⁵⁹ Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

berbatasan dengan hak yang dimiliki mayoritas masyarakat Indonesia. Apabila di beberapa negara lain propaganda penyimpangan seksual dibebaskan, maka di Indonesia hal ini tidak bebas karena terdapat pembatasan-pembatasan yang diatur pada pasal ini.

Pada Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diumumkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, disebutkan juga bahwa setiap individu dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib patuh hanya pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang guna menjamin pengakuan dan penghormatan yang tepat kepada hak dan kebebasan individu lain, dan juga guna memenuhi syarat-syarat yang adil dalam aspek kesusilaan, ketertiban dan kesejahteraan umum dalam masyarakat demokratis.⁶⁰ Hal ini juga menunjukkan bahwa setiap orang harus tunduk terhadap norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena apabila tidak, maka memungkinkan terjadinya perpecahan dan mengganggu keutuhan bangsa.

Di Indonesia, tidak ada peraturan yang membolehkan terjadinya pernikahan sejenis. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan sangat jelas menyatakan bahwa pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami dan istri yang tujuannya membentuk rumah tangga atau keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa di Indonesia,

⁶⁰ Pasal 29 ayat (2) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia

pernikahan itu dilangsungkan antara satu jenis dengan lawan jenisnya, dan tidak sejenis

Perkembangan dan dinamika sosial yang terjadi di masyarakat selazimnya bergerak secara sejajar dengan perkembangan dan pembaharuan hukum di Indonesia. Sebagai upaya untuk mencegah terjadinya kemerosotan hukum, moral, serta etika dalam bermasyarakat, maka konsepsi pembaruan hukum harus relevan dengan dinamika sosial yang hari ini bergerak ke arah dunia modern. Konsep hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Dr. Mochtar Kusumaatmaja merupakan upaya untuk menyelaraskan hukum dengan proses pembangunan nasional.⁶¹ Beberapa prinsip utama yang dikembangkan oleh Dr. Mochtar Kusumaatmadja dalam teori hukum pembangunan antara lain:⁶²

1. Keterpaduan Hukum dengan Pembangunan.

Dr. Mochtar menekankan pentingnya keterpaduan antara hukum dan pembangunan sebagai suatu sistem yang saling mendukung dan memperkuat. Hukum dianggap sebagai instrumen untuk mencapai tujuan pembangunan nasional.

2. Pemberdayaan Masyarakat.

Dr. Mochtar menekankan perlunya keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembangunan, serta perlunya hukum yang memberikan

⁶¹ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M.," vol. V (Bandung, 2002), 3–4, https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teorii_hukum_pembangunan.pdf.

⁶² Mulyadi, V:3–4.

ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan.

3. Keadilan Sosial.

Salah satu prinsip utama hukum pembangunan yang dikembangkan oleh Dr. Mochtar adalah keadilan sosial. Beliau meyakini bahwa hukum harus menjadi instrumen untuk menciptakan kondisi sosial yang lebih adil dan merata.

4. Keterbukaan dan Transparansi.

Transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengambilan keputusan sangat ditekankan oleh Dr. Mochtar sebagai prinsip yang penting dalam hukum pembangunan. Hal ini untuk memastikan akuntabilitas dan menghindari korupsi serta penyalahgunaan kekuasaan.

5. Keseimbangan Antara Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan.

Dr. Mochtar Kusumaatmadja juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup dalam konteks pembangunan berkelanjutan.

Pemikiran Dr. Mochtar Kusumaatmadja tentang hukum pembangunan telah memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan hukum di Indonesia, serta menjadi inspirasi bagi banyak negara dalam upaya menyelaraskan hukum dengan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Kedudukan hukum menurut Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja secara konsepsi hukum seharusnya tidak menjadi alat, melainkan harus hadir sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), namun

hal tersebut juga harus dilengkapi dengan pemberdayaan birokrasi yang mengedepankan konsep kepemimpinan sehingga fungsi dari hukum itu sendiri dapat menjadi sarana pembaruan dan juga menjadi penghubung antara elemen birokrasi dan masyarakat dalam satu wadah.

Pokok pikiran yang melandasi konsep pembangunan dan pembaharuan terletak pada norma yang diharapkan dapat menjadi acuan masyarakat dalam menjalani kehidupan ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan. Dalam hal tersebut diperlukan sarana berupa peraturan hukum yang berbentuk tidak tertulis dan sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Kedepannya, masyarakat diharapkan memahami konsepsi pembangunan hukum tersebut supaya tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran hukum yang dilatarbelakangi oleh norma sosial.⁶³ Dalam hal ini apabila norma menjadi acuan bagi masyarakat, maka propaganda penyimpangan seksual tidak mudah disebarkan.

Penyimpangan seksual merupakan topik yang kompleks dan sering kali menimbulkan kontroversi dalam masyarakat. Dalam melihat fenomena ini, penting untuk memahami berbagai sudut pandang dan implikasi yang terkait dengan penyimpangan seksual. Di Indonesia, masyarakat sering kali menghadapi tantangan dalam menangani penyimpangan seksual, terutama dengan adanya propaganda yang mempengaruhi opini publik.

Propaganda tentang penyimpangan seksual dapat berdampak negatif pada masyarakat. Selain mengancam keutuhan bangsa, propaganda semacam

⁶³ Mulyadi, V:3-4.

ini juga dapat memperbanyak populasi kelompok yang berperilaku menyimpang, bahkan merusak moral generasi muda. Dalam konteks hak asasi manusia, propaganda tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban yang merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia.

Untuk mengatasi dampak negatif propaganda penyimpangan seksual, perlu dibuat pengaturan yang mengatur anti-propaganda penyimpangan seksual. Ini bisa melibatkan regulasi yang membatasi penyebaran konten-konten yang merugikan, serta edukasi yang melibatkan masyarakat untuk lebih memahami nilai-nilai yang dianut dan dijunjung tinggi.

Selain itu, pembaharuan hukum juga menjadi hal penting dalam menangani fenomena ini. Hukum harus relevan dengan dinamika sosial yang berkembang, serta menjadi sarana pembaharuan masyarakat. Ini membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terhindar dari penyimpangan seksual.

Dalam hal ini, peran birokrasi dalam mendorong pembaruan hukum dan penerapan norma-norma yang diinginkan masyarakat sangatlah penting. Hukum yang hidup dalam masyarakat harus mampu menjadi panduan bagi individu dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai yang dijunjung tinggi.

Pemahaman konsepsi pembangunan hukum dan peran norma sosial dalam masyarakat menjadi kunci dalam menangani masalah penyimpangan

seksual. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga moral dan etika dalam bermasyarakat serta memperkuat keutuhan bangsa melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.

B. Urgensi pengaturan anti-propaganda penyimpangan seksual di Indonesia perspektif *siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah membahas tentang pengaturan dan perundangan yang dituntut oleh hal-hal kenegaraan yang menyesuaikan dengan prinsip agama dan bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan memenuhi kebutuhannya.⁶⁴

Kekuasaan di dalam konsep negara Islam dibagi menjadi tiga oleh Abdul Wahhab Khalaf, yaitu:⁶⁵

1. *Sultah tasyri'iyah* (lembaga legislatif), ini merupakan lembaga yang berperan menjalankan kekuasaan yang bertugas untuk membuat undang-undang.
2. *Sultah tanfidhiyah* (lembaga eksekutif), ini merupakan lembaga yang berperan menjalankan kekuasaan yang berfungsi untuk menjalankan undang-undang.
3. *Sultah qadha'iyah* (lembaga yudikatif), ini merupakan lembaga yang berperan untuk menjalankan kekuasaan yang bertugas untuk menjalankan kekuasaan kehakiman.

Dalam pembentukan suatu peraturan atau perundangan dalam sebuah

⁶⁴ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 52

⁶⁵ Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, 29.

negara, *Ahl al-Hall wa al-'Aqd* yang terdapat di *sultah tasyri'iyah* yang merupakan pengemban tugasnya, yang apabila dihubungkan dengan pemerintahan di Indonesia maka Dewan Perwakilan Rakyat adalah pengemban tugas ini sebagai lembaga legislatif negara.

Pada kajian *fikih siyasah*, kekuasaan legislatif juga disebut dengan *sultah tasyri'iyah*, yakni kekuasaan pemerintah dalam Islam yang menetapkan dan membuat suatu hukum. Dalam *siyasah dusturiyah*, *sultah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan suatu kewenangan pemerintah Islam untuk mengatur masalah dalam negara. Pada konteks ini *sultah tasyri'iyah* artinya kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan oleh masyarakat di negara tersebut berdasarkan dengan ketentuan yang telah ditetapkan Allah dalam syariat Islam.⁶⁶ Unsur-unsur kekuasaan legislatif dalam Islam meliputi:

4. Pemerintah, sebagai penguasa untuk menetapkan suatu hukum yang akan dilaksanakan dan diberlakukan dalam masyarakat.
5. Masyarakat, yang akan melaksanakan ketetapan hukum tersebut.
6. Isi peraturan/hukum itu sendiri, yang harus sesuai dengan syariat Islam.

Kekuasaan legislatif merupakan kekuasaan yang paling penting dalam pemerintahan Islam karena hukum yang dikeluarkan akan dilaksanakan sepenuhnya oleh *sultah tanfidhiyah* dan akan dipertahankan oleh *sultah qadha'iyah*.

Peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh *sultah*

⁶⁶ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 161.

tasyri'iyah akan mengikuti sumber-sumber hukum Islam. Menurut Abu al-A'la al-Maududi fungsi *sultah tasyri'iyah* dalam menetapkan sebuah hukum memiliki beberapa fungsi:⁶⁷

1. Apabila ada pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasulullah meskipun *sultah tasyri'iyah* tidak bisa mengganti esensi dari pedoman tersebut, maka hanya *sultah tasyri'iyah* yang akan kompeten untuk menegakkan pedoman-pedoman tersebut dalam bentuk pasal-pasal dan menggunakan istilah yang relevan dan rinciannya, serta menjadikannya peraturan dan undang-undang untuk diundangkan.
2. Apabila pedoman-pedoman dari Allah dan Rasul-Nya memiliki kans interpretasi yang lebih dari satu, maka *sultah tasyri'iyah*lah yang memiliki hak untuk memutuskan penafsiran mana yang mesti dijadikan undang-undang. Terkait hal ini *sultah tasyri'iyah* harus beranggotakan kumpulan mujtahid-mujtahid terpelajar yang kapabel untuk melakukan penalaran kreatif (ijtihad) atas pedoman-pedoman dari Allah dan Rasul-Nya, dan yang dalam memberikan berbagai keputusannya tidak lepas dari syari'ah.
3. Apabila tidak terdapat isyarat yang jelas dan eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah, maka fungsi *sultah tasyri'iyah* adalah menegakkan hukum yang terkait dengan permasalahan yang

⁶⁷ Abu al-A'la al-Maududi, *The Islamic Law and Constitution* (Lahore: Penguin Books, 1960), 245-46.

sama. Apabila sudah terdapat hukum-hukum dalam permasalahan yang sama dalam kitab-kitab fikih, maka *sultah tasyri'iyah* bertugas untuk mengikuti salah satu yang terkuat diantaranya.

4. Apabila tidak ada pedoman yang sekalipun sifatnya dasar dari Al-Qur'an dan Sunnah, atau permasalahan ini juga tidak ada dalam masa Khulafa al-Rasyidin, maka perlu diketahui bahwa Allah memberi kebebasan untuk melakukan legislasi terkait hal ini menurut masalah, dan oleh sebab itu *sultah tasyri'iyah* dapat merumuskan hukum tanpa batasan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Maka disinilah pentingnya lembaga ini diisi oleh mufti dan mujtahid,⁶⁸ karena produk yang dihasilkan oleh *sultah tasyri'iyah* ini merupakan undang-undang atau aturan yang akan ditaati oleh masyarakat.

Di dalam tindakannya, penguasa atau pemimpin harus bertindak dikaitkan dengan maslahat terhadap rakyatnya. Hal ini terdapat pada kaidah dari *qawaid fiqh* berikut:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Kebijakan imam/pemerintah bagi rakyat harus berdasar maslahah

Pengertian secara istilah dari kaidah ini adalah tindakan dan kebijakan yang dilakukan penguasa atau pemimpin kepada rakyat haruslah

⁶⁸ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 163.

relevan dengan kepentingan umum, bukan untuk diri sendiri atau golongan lain. Berdasarkan hal tersebut, maka sudah seharusnya pemimpin membuat peraturan-peraturan yang menghasilkan maslahat dan menolak dan menghindarkan kemafsadatan dan kemudharatan.

Termasuk dalam kemafsadatan dan kemudharatan adalah perilaku penyimpangan seksual. Terdapat banyak sekali sumber hukum dalam Islam yang membahas permasalahan tersebut. Agama Islam merupakan agama yang mengakui fitrah manusia pada segala aspek kehidupan, juga termasuk aspek pemenuhan dorongan gairah seksual yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Pernikahan merupakan wadah untuk memenuhi dorongan seksual, karena itu manusia ditakdirkan untuk memiliki pasangan dalam pernikahan. Sejak dini, naluri manusia untuk berpasangan itu ada dan tumbuh serta mendorong manusia untuk berupaya bertemu dengan pasangannya. Itulah ketetapan Allah dalam surah Adz-Dzariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).

Menurut Ibnu Katsir, “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan”, maksudnya adalah semua makhluk itu adalah berpasangan: langit dengan bumi, malam dan siang, matahari dan bulan, daratan dan lautan, terang dan gelap, iman dan kufur, mati dan hidup, celaka dan bahagia, surga dan neraka, hingga hewan-hewan dan tumbuh-tumbuhan.

Maka dalam hal ini, Ibnu katsir berpendapat bahwa kata زوجين dalam ayat ini berarti pasangan laki-laki dan perempuan.⁶⁹

Dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Kehidupan berkeluarga berarti kehidupan yang bercita-cita, memiliki harapan dan tujuan. Cita-cita sebuah keluarga adalah membentuk keluarga yang bahagia dan memperoleh keturunan-keturunan yang salih salihah, seperti pada ayat berikut:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً

وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar? (QS. An-Nahl [16] 72)

Berdasarkan pemaparan yang telah disebutkan diatas maka segala cara untuk memenuhi dorongan seksual harus sesuai dengan ajaran agama dan peraturan pemerintah. Penyimpangan seksual bisa terjadi apabila hubungan seksual dilakukan dalam pernikahan tetapi dengan cara yang tidak sesuai dengan agama, ataupun hubungan seksual dilakukan diluar

⁶⁹ Depag, *Isu Kontemporer II* (Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012), 118.

pernikahan dengan sesama jenis, yaitu tidak dilakukan antara pria dan wanita tetapi dilakukan antara pria dengan pria atau wanita dengan wanita.

Perilaku penyimpangan seksual seperti homoseksual serta akibatnya telah disebutkan dalam al-Quran didalam kisah umat-umat nabi yang membangkang dan diberikan hukuman oleh Allah, yakni kisah umat nabi Luth AS. Berita tentang perbuatan homoseks dalam Islam telah diungkap dalam al-Qur'an didalam ayat berikut:

وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ

إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُّسْرِفُونَ

Dan (kami juga telah mengutus) Luth (kepada kaumnya). (ingatlah) tatkala Dia berkata kepada mereka: "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu, yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelummu?"(80). Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita, malah kamu ini adalah kaum yang melampaui batas.(81)). (QS. Al-A'raf [7] 80-81)

Pada ayat ini dijelaskan teguran oleh Nabi Luth AS. kepada kaumnya bahwa perbuatan keji dan buruk (*al-fahisyah*) mereka itu tidak pernah dilakukan oleh satu orangpun yang pernah ada pada saat itu, sehingga mereka adalah kaum yang pertama kali berbuat homoseksual. Perbuatan tersebut melanggar fitrah manusia dan melanggar tujuan penciptaanya, yaitu menyukai lawan jenisnya untuk menjaga kelanjutan kehidupan manusia di bumi. Kemudian di akhir ayat ini berisi celaan pada mereka.

Hubungan seksual dengan lawan jenis merupakan sunnatullah jika dilakukan selaras dengan etika dan akhlak yang baik yakni dalam pernikahan. Tetapi yang dilakukan oleh kaum nabi Luth AS. yaitu homoseksual itu tidak pernah ada dalil apapun yang membolehkan dan membenarkan perilaku yang demikian, maka ayat berikut dimulai dengan pertanyaan, bukan untuk meminta jawaban mereka sebab kaum nabi Luth AS. sudah tahu jawabannya, melainkan adalah untuk mengingkari perbuatan mereka.

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ ۙ

وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ۗ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ

Mengapa kamu mendatangi jenis laki-laki di antara manusia (berbuat homoseks)? Sementara itu, kamu tinggalkan (perempuan) yang diciptakan Tuhan untuk menjadi istri-istrimu? Kamu (memang) kaum yang melampaui batas.” (QS. Asy-Syuara [26] 165-166)

Pada ayat ini disebutkan bahwa kaum ini telah meninggalkan istri mereka yang seharusnya secara naluri kaum ini seharusnya menyalurkan dorongan seksualnya kepada istri-istri mereka karena memang itu fitrah manusia berjenis kelamin pria. Hal demikian telah disebutkan pada ayat berikut:

نَسَاؤُكُمْ حَرَّتْ لَكُمْ ۖ فَأْتُوا حُرَّتَكُمْ أَنْتُمْ سِنْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهُ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۖ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu.(QS. Al-Baqarah [2] 223)

Apabila hubungan antara dua individu dilaksanakan dalam pernikahan yang sah, selain mendapatkan kenikmatan jasmani mereka juga mendapat kenikmatan rohani serta bisa memelihara keturunan dari hasil hubungan itu. Pelaku homoseksual tidak akan mendapatkan kenikmatan rohani dan lepas dari tanggung jawabnya. Pada penutup ayat ini disebutkan bahwa pelaku homoseksual telah melampaui batas dan melawan ketentuan Allah. Apabila perilaku semacam ini merajalela maka tidak akan ada lagi regenerasi kehidupan, karena sesungguhnya berhubungan dengan lawan jenis bertujuan untuk kelanjutan perkembangbiakan manusia. Rasulullah telah mewanti-wanti bahwa pada umatnya akan ada perbuatan penyimpangan seksual dan Rasulullah mengkhawatirkan hal itu seperti pada hadits berikut:

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ

"Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan terhadap umatku adalah perbuatan kaum Luth." (HR Ibnu Majah no. 2553)

Dewasa ini maraknya penyimpangan seksual sudah tidak asing lagi,

dengan dalih hak asasi manusia banyak orang yang berusaha melegalkan perbuatan ini sebagai opsi, tetapi Islam sampai kapanpun tidak membenarkan perilaku tersebut dengan alasan apapun, karena sesungguhnya secara fitrah manusia diciptakan berpasang-pasangan.

Rasulullah bersabda dalam hadits riwayat Muslim tentang larangan bagi seorang pria melihat aurat sesama jenisnya dan wanita dilarang melihat aurat sesama jenisnya sebagai berikut:

لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ

Seorang laki-laki janganlah melihat aurat laki-laki lainnya. Begitu pula seorang wanita janganlah melihat aurat wanita lainnya.” (HR. Muslim no. 338)

Pria yang melihat aurat sesama jenisnya atau wanita yang melihat aurat sesama jenisnya memungkinkan bisa memicu terjadinya penyimpangan seksual. Ini merupakan bibit dari perbuatan tersebut dan agama Islam sangat memperhatikan hal ini. Islam juga melarang pria yang berpenampilan seperti wanita maupun sebaliknya, sebagaimana sabda Rasulullah berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ،

وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah SAW melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki” (HR. Bukhari no. 5885)

Rasulullah juga menyarankan untuk berpuasa apabila terdapat seseorang yang menghadapi dorongan seksual tetapi belum ada kemampuan untuk menikah.

Berdasarkan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadits-hadits di atas maka sudah dapat diketahui bahwa penyimpangan seksual merupakan perbuatan yang merugikan dan dilarang serta merupakan perbuatan keji atau *al-fahisyah*, dimana apabila hal ini dibiarkan maka tidak ada maslahatnya. Apabila penyimpangan seksual adalah dilarang, maka seharusnya hal-hal yang membantu sarana dan penyebarannya juga dilarang oleh pemimpin, mengingat terdapat kaidah fikih "*kebijakan pemimpin harus berdasarkan masalah*", Maka salah satu cara penting untuk menghindari dan mencegah perbuatan penyimpangan seksual adalah dengan cara melarang dan menghentikan gerakan-gerakan untuk menyebarkan propaganda penyimpangan seksual baik di televisi, dunia maya, ataupun pawai massa termasuk dengan atribut-atribut yang mencerminkan gerakan tersebut. Hal ini selaras dengan ayat dalam al-Qur'an yang melarang penyebaran berita atau propaganda tersebut di kalangan orang mukmin sebagai berikut:

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۗ

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar di kalangan orang-orang yang beriman, bagi

mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. dan Allah mengetahui, sedang, kamu tidak Mengetahui”. (QS. An-Nur [24] 19)

Dari ayat ini dapat diketahui bahwa penyebaran berita tentang *al-fahisyah* atau perbuatan keji semacam itu dilarang untuk disebar di publik dan bagi orang yang melakukan hal itu maka Allah akan memberikan azab bagi mereka baik di dunia maupun di akhirat.

Bagi Islam, tidak ada seorangpun yang memiliki hak menetapkan hukum yang akan diterapkan bagi umat Islam, karena otoritas menetapkan suatu hukum adalah wewenang Allah, maka tugas lembaga legislatif atau *sultah tasyri'iyah* hanya sebatas memahami dan menggali sumber-sumber syariat Islam, seperti al-Qur'an dan Sunnah kemudian menjelaskan hukum-hukum yang ada didalamnya. Peraturan yang akan dikeluarkan oleh lembaga legislatif atau *sultah tasyri'iyah* harus mengikuti ketentuan sumber-sumber hukum Islam tersebut. Maka dari itu, terdapat dua fungsi lembaga legislatif. *Pertama*, pada hal yang ketentuannya telah terdapat dicantumkan dalam al-Qur'an dan Sunnah, undang-undang yang dikeluarkan oleh lembaga legislatif merupakan undang-undang Ilahiyah yang disyariatkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulullah dalam sunnahnya. *Kedua*, melakukan ijtihad atau penalaran kreatif terhadap permasalahan yang tidak dijelaskan secara tegas dari sumber hukum Islam. Para mujtahid dan ahli fatwa ini akan melakukan ijtihad untuk menetapkan hukum dengan analogi (qiyas). Mereka juga harus mempertimbangkan keadaan masyarakat, agar undang-undang yang akan dikeluarkan bisa

mendapatkan maslahat dan menghilangkan mafsadat.⁷⁰

Dengan demikian, dalam konteks pembentukan peraturan atau perundangan dalam suatu negara yang berlandaskan Islam, Dewan Perwakilan Rakyat atau lembaga legislatif memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa undang-undang yang dihasilkan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dan memberikan manfaat serta menghindari kerusakan. Mereka tidak hanya menjalankan kekuasaan legislatif, tetapi juga harus memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an dan Sunnah.

Dalam hal penyimpangan seksual, agama Islam memiliki pandangan yang jelas dan tegas. Perilaku homoseksual, baik dalam hubungan pernikahan maupun di luar pernikahan, dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia dan tujuan penciptaan manusia. Al-Qur'an menggambarkan kisah umat Nabi Luth AS. sebagai peringatan tentang bahaya perilaku tersebut, dan Rasulullah juga menegaskan larangan terhadap tindakan menyimpang seksual.

Pemimpin atau penguasa dalam negara berlandaskan Islam diharapkan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum, termasuk dalam pembentukan undang-undang dan penegakan moralitas. Larangan terhadap penyimpangan seksual harus ditegakkan sebagai bagian dari menjaga kehormatan dan keutuhan masyarakat. Ini termasuk larangan terhadap penyebaran propaganda atau berita yang mempromosikan perilaku

⁷⁰ Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, 188.

menyimpang, karena hal tersebut dapat merusak moralitas dan nilai-nilai masyarakat.

Islam menempatkan kepentingan umum dan kemaslahatan manusia sebagai prioritas utama dalam pembentukan hukum dan tindakan pemerintah. Penyimpangan seksual dianggap sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia dan tujuan penciptaannya, dan oleh karena itu harus ditangani dengan tegas sesuai dengan ajaran agama dan hukum yang berlaku.

Berdasarkan fungsi *sultah tasyri'iyah* dalam menetapkan sebuah hukum oleh Abu al-A'la al-Maududi, maka ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi yang telah disebutkan diatas menjadi indikator bagi *sultah tasyri'iyah* untuk membuat peraturan tentang anti-propaganda penyimpangan seksual, karena terdapat pedoman-pedoman yang jelas dari Allah dan Rasul-Nya dan *sultah tasyri'iyah*lah lembaga yang kompeten untuk menegakkan pedoman-pedoman tersebut dalam bentuk pasal-pasal dan menggunakan istilah yang relevan dan rinciannya, serta menjadikannya peraturan dan undang-undang untuk diundangkan.

Di Indonesia, sistem perundang-undangan hanya dikenal dengan satu nama jenis undang-undang, yakni keputusan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR), dengan persetujuan Presiden, dan disahkan Presiden. Selain itu, tidak terdapat undang-undang yang dibentuk oleh lembaga lain. Dalam pengertian lain, undang-undang dibuat oleh DPR.⁷¹ Dengan demikian, maka kewenangan *sultah tasyri'iyah*

⁷¹ Muhammad Fadli, "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat," *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 no. 1 (2018): 51.

dalam membentuk undang-undang ada pada lembaga pembuat undang-undang di Indonesia, sehingga walaupun belum berjalan, usulan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada Desember 2019 didalam Program Legislasi Nasional tahun 2020-2024 tentang merencanakan membuat undang-undang anti-propaganda penyimpangan seksual sudah relevan dengan *sultah tasyri'iyah* dalam ilmu *siyasah dusturiyah*.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Propaganda penyimpangan seksual bertentangan dengan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Penyimpangan seksual merujuk pada perilaku yang menyimpang dari norma-norma yang telah ditetapkan, dan propagandanya dapat berdampak negatif pada masyarakat, termasuk mengancam keutuhan bangsa dan merusak moral generasi muda. Hal ini melanggar nilai-nilai agama, kesusilaan, dan ketertiban yang merupakan bagian penting dari masyarakat Indonesia. Untuk mengatasi dampak negatifnya, perlu dibuat pengaturan anti-propaganda penyimpangan seksual, serta melakukan pembaharuan hukum yang relevan dengan dinamika sosial yang berkembang. Kolaborasi antara pemerintah, lembaga hukum, dan masyarakat juga diperlukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan terhindar dari penyimpangan seksual. Selain itu, pemahaman konsepsi pembangunan hukum dan peran norma sosial dalam masyarakat menjadi kunci dalam menangani masalah ini, dengan harapan masyarakat dapat memahami pentingnya menjaga moral dan etika dalam bermasyarakat serta memperkuat keutuhan bangsa melalui penegakan hukum yang adil dan berkeadilan.
2. Dalam konteks pembentukan peraturan dan undang-undang yang berlandaskan Islam, penanganan propaganda penyimpangan seksual

menjadi aspek yang penting. Propaganda semacam itu sering kali merusak moralitas dan nilai-nilai masyarakat serta bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Oleh karena itu, *sultah tasyri'iyah* atau lembaga legislatif memiliki tanggung jawab untuk melarang dan menghentikan penyebaran propaganda tersebut. Menurut prinsip *siyasah dusturiyah*, lembaga legislatif harus memahami dan menerapkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an dan Sunnah dalam pembentukan undang-undang. Larangan terhadap propaganda penyimpangan seksual, seperti homoseksualitas, sejalan dengan ajaran agama Islam yang menganggapnya sebagai pelanggaran terhadap fitrah manusia. Usulan untuk membuat undang-undang anti-propaganda penyimpangan seksual di Indonesia relevan dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyah*. Pembentukan undang-undang semacam itu akan membantu menjaga moralitas dan nilai-nilai masyarakat serta melindungi mereka dari dampak negatif yang ditimbulkan oleh propaganda penyimpangan seksual. Oleh karena itu, pemimpin atau penguasa dalam negara Islam diharapkan bertindak dengan mempertimbangkan kemaslahatan umum dan menjaga keutuhan moral serta nilai-nilai agama dalam pembentukan undang-undang yang melarang propaganda penyimpangan seksual.

B. Saran

1. Mendorong pemerintah untuk segera membuat peraturan hukum yang jelas mengenai anti-propaganda penyimpangan seksual sebagai upaya pencegahan normalisasi terhadap penyelewengan norma-norma yang

terjadi di masyarakat baik bersumber dari norma sosial maupun agama.

2. Mendorong masyarakat untuk menyebarluaskan pemahaman bahwasanya hak yang dimiliki oleh satu individu memiliki keterkaitan dengan hak individu lain, melalui forum ilmiah maupun kajian agama dan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Buku-buku

Affandi, Muhajir. *Komunikasi Propaganda: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.

Al-Jauziyah, Ibn Qayyim. *Badâ'i Al-Fawâid, Jilid 3*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1994.

al-Maududi, Abu al-A'la. *The Islamic Law and Constitution*. Lahore: Penguin Books, 1960.

Al-Qudah, Abdul Hamid. *Kaum Luth Masa Kini*. Jakarta: Yayasan Islah Bina Umat, 2015.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum, Cet. III*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Basyir, Azhar. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, 2000.

Chaplin, J.P. *Kamus Lengkap Biologi, Terjemahan. Kartini Kartono*. 9th ed. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Dagun, Save M. *Kamus Besar Ilmu Pengetahuan (IPKN)*. Jakarta: Lembaga Pengkajian Kebudayaan Nusantara, 2000.

Depag. *Isu Kontemporer II*. Jakarta: Lajnah Pentashihan al-Quran, 2012.

Didi Junaedi. *Penyimpangan Seksual Yang Dilarang Al-Quran*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016.

Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Fitria, Yanti. *Ekoliterasi Dalam Pembelajaran Kimia Dan Biologi*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.

HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Keyakinan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Graha

- Kencana, 2014.
- Irmansyah, Rizky Ariestandi. *Hukum, Hak Asasi Manusia, Dan Demokrasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Jowett, Garth S., and Victoria O'Donnel. *Propaganda and Persuasion*. Amerika Serikat: SAGE Publications, 2012.
- Kunandar, Alip Yog. *Memahami Propaganda: Metode, Praktik, Dan Analisis*. Yogyakarta: Kanisius, 2017.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2005.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2022.
- Muladi. *Hak Asasi Manusia*. Bandung: Rafika Aditama, 2005.
- Olii, Helena. *Opini Publik*. Jakarta: Indeks, 2007.
- Pulungan, Suyuti. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Salim, Abdul Muin. *Fiqh Siyasah: Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Saifullah, *Tipologi Penelitian Hukum*. Surabaya: Refika Aditama, 2018
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 2014.
- Sulistiani, Siska Lis. *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual*. Bandung: Nuansa Aulia, 2010.
- . *Kejahatan Dan Penyimpangan Seksual Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia, 2016.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Tim Penyusun Kamus, and Pusat Pembinaan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1995.

Jurnal dan Karya Ilmiah

- Busrizalti. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Modern." *Yure Humano* 5 (2021).
- Dewi, Lismarini. "Lesbian, Gay, Biseksual, Dan Transgender Menurut Undang-Undang Dasar 1945." Undergraduate thesis Universitas Lampung, 2019. http://digilib.unila.ac.id/55364/3/SKRIPSI_TANPA_BAB_PEMBAHASAN.pdf.

- Fadli, Muhammad. "Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 15 (2018).
- Hayati, Vivi. "LGBT Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Suatu Kajian Kritis Perkembangan LGBT Di Aceh)." *Jurnal Hukum*, 2019. <https://ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/907/1461>.
- Marzuki, Suparman. "Perspektif Mahkamah Konstitusi Tentang Hak Asasi Manusia." *Jurnal Yudisial* 6 (2013).
- Mulyadi, Lilik. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M." Vol. V. Bandung, 2002. https://badilum.mahkamahagung.go.id/upload_file/img/article/doc/kajian_deskriptif_analitis_teor_i_hukum_pembangunan.pdf.
- Putri, Destashya Wisna Diraya. "LGBT Dalam Kajian Hak Asasi Manusia Di Indonesia." *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* 2, no. 1 (2022): 88–100. <https://doi.org/10.15294/ipmhi.v2i1.53739>.
- Rahma. "Kriminalisasi Homoseksual Sebagai Tindak Pidana (Studi Determinasi Moral Sebagai Hukum Pidana)." Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2022. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26245/1/Rahma,170104024,FSH,HPI,081362340622.pdf>.
- Rahmatullah, Prayudi, "Abuse of Private Vehicle Strobe Lights and Sirens: Law Enforcement from the Islamic Perspective", *Krytyka Prawa vol 16 no 1*, (2024)
- Roibin, "Islam dan HAM", *Jurnal Budaya Islam vol 2 no 1*, (2000)
- Yuliansyah, Muhammad. "Analisis Siyasah Dusturiyah Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 Terkait Uji Materi Pasal 292 KUHP Tentang Homoseksual." Undergraduate thesis Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022. <http://repository.radenintan.ac.id/19167/1/SKRIPSI1-2.pdf>.
- Situs Web**
- CNN Indonesia. "MUI Tolak Utusan Khusus AS Bidang LGBTQI+ Jessica Stern Ke Indonesia." CNN Indonesia, n.d. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221201095522-20-881253/mui-tolak-utusan-khusus-as-bidang-lgbtqi-jessica-stern-ke-indonesia>.
- Muhammad. "PBNU Minta Utusan Khusus Amerika Serikat Tidak Kampanyekan LGBT." Hidayatullah, 2022. <https://hidayatullah.com/berita/nasional/2022/12/02/241202/pbnu-minta-utusan->

khusus-amerika-serikat-tidak-kampanyekan-lgb.

Nelfira, Winda. "Heboh Bendera LGBT Berkibar Di Monas Saat Aksi Women's March Jakarta," n.d. [https://www-liputan6-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.liputan6.com/amp/5296861/heboh-bendera-lgt-berkibar-di-monas-saat-aksi-womens-march-jakarta?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari %251%24s&aoh=17009276475751&referrer=https%3A%2F](https://www-liputan6-com.cdn.ampproject.org/v/s/www.liputan6.com/amp/5296861/heboh-bendera-lgt-berkibar-di-monas-saat-aksi-womens-march-jakarta?amp_gsa=1&_js_v=a9&usqp=mq331AQIUAKwASCAAgM%3D#amp_tf=Dari%251%24s&aoh=17009276475751&referrer=https%3A%2F).

Sorongon, Tommy Patrio. "Viral, Utusan Biden Untuk LGBTQ Jessica Stern Kunjungi RI." CNBC Indonesia, 2022. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20221201205813-4-393075/viral-utusan-biden-untuk-lgbtq-jessica-stern-kunjungi>.